

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELAKSASI PEMBIAYAAN UMKM
TERDAMPAK COVID-19 DAN MANAJEMEN RESIKO FORCE
MAJEURE PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(Survei Nasabah Pembiayaan UMKM di Pasar Winduaji Patuguran)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:
IAIN PURWOKERTO
MOHAMAD IKVI UBAIDILLAH

NIM. 1617202109

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Ikvi Ubaidillah
NIM : 1617202109
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM terdampak Covid-19 dan manajemen resiko force majeure pada lembaga keuangan syariah (Survei Nasabah Pembiayaan UMKM di Pasar Winduaji Patuguran)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 30 September 2020

Saya yang menyatakan,



Mohamad Ikvi Ubaidillah
NIM. 1617202109



PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELAKSASI PEMBIAYAAN UMKM
TERDAMPAK COVID-19 DAN MANAJEMEN RESIKO *FORCE MAJURE*
PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(SURVEI NASABAH PEMBIAYAAN UMKM
DI PASAR WINDUAJI PATUGURAN)**

Yang disusun oleh Saudari **Mohamad Ikvi Ubaidillah NIM 1617202109** Jurusan/Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Senin** tanggal **26 Oktober 2020** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
NIP. 19741217 200312 1 006

Sekretaris Sidang/Penguji

Hastin Tri Utami, S. E., M. Si
NIP. 19920613 201801 2 001

Pembimbing/Penguji

Dani Kusumastuti, S.E., M.Si.
NIP. 19750420 200604 2 001

Purwokerto, 02 November 2020

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19530921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto
di-
Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Mohamad Ikvi Ubaidillah NIM 1617202109 yang berjudul:

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELAKSASI PEMBIAYAAN UMKM
TERDAMPAK COVID-19 DAN MANAJEMEN RESIKO FORCE
MAJEURE PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

(Survei Nasabah Pembiayaan UMKM di Pasar Winduaji Patuguran)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Perbankan Syariah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 30 September 2020
Pembimbing,



Dani Kusumastuti, S.E., M.Si.
NIP. 19750420 200604 2 001

MOTTO

اليقين لا يزول بالشك


“Sesuatu yang meyakinkan tidak dapat hilang hanya dengan keraguan”

“Penyesalan adalah hal-hal yang tidak kita lakukan ketika punya kesempatan”

(Raditya Dika)

“Perjalanan 1000km dimulai dari langkah pertama”

(Mohamad Ikvi Ubaidillah)



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELAKSASI PEMBIAYAAN UMKM
TERDAMPAK COVID-19 DAN MANAJEMEN RESIKO FORCE
MAJEURE PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(Survei Nasabah Pembiayaan UMKM di Pasar Winduaji Patuguran)**

**Mohamad Ikvi Ubaidillah
NIM. 1617202109**

Email: ikfi.ubay@gmail.com

Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Kebijakan relaksasi pembiayaan adalah kebijakan memberikan kelonggaran kepada nasabah dalam melakukan kredit angsuran pembiayaan, tujuannya yaitu membantu nasabah yang bermasalah dalam kredit angsuran. Hal ini tentu ada penyebab mengapa nasabah mengalami masalah dalam kredit, ada 2 faktor penyebabnya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada kali ini penulis akan melakukan penelitian mengenai nasabah pembiayaan UMKM bermasalah faktor eksternal force majeure atau bencana alam karena pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Pandemi ini dampaknya sangat mempengaruhi sektor ekonomi, UMKM menjadi yang paling terdampak karena aktivitas masyarakat yang dibatasi untuk keluar rumah, mengakibatkan pendapatan pengusaha UMKM menurun drastis.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian dan kemudian penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan data pada penelitian ini menggunakan metode triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM terdampak Covid-19 dan manajemen resiko force majeure yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah khususnya BSM KCP Ajibarang yang menjadi objek penelitian sudah cukup baik dalam implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan kepada nasabah, tentang bagaimana sosialisasi mengenai relaksasi pembiayaan kepada nasabah, memberi kemudahan proses pengajuan relaksasi, hingga manajemen resiko yang dijalankan BSM KCP Ajibarang agar keuangan bank tetap stabil.

Kata Kunci: Relaksasi pembiayaan, Covid-19, dan Manajemen resiko.

**IMPLEMENTATION OF COVID-19 AFFECTED MSME FINANCING
RELAXATION POLICY AND RISK MANAGEMENT OF FORCE
MAJEURE IN SHARIA FINANCIAL INSTITUTIONS**

(Survey of MSME financing customers in the Winduaji Patuguran market)

Mohamad Ikvi Ubaidillah
SIN. 1617202109

Email: ikfi.ubay@gmail.com

Department of Islamic Banking, Faculty of Economics and Islamic Business State
Islamic Institute (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

The financing relaxation policy is a policy of providing concessions to customers in credit installment financing, the purpose of it is to help customers who have problems in installment loans. There are many reasons why customers have problems in credit, there are 2 factors, namely internal factors and external factors. At this time the author will conduct research on MSME financing customers with external force majeure problems or natural disasters due to the Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pandemic. This pandemic has a profound impact on the economic sector, MSMEs are the most affected because people's activities are restricted from leaving the house, resulting in a drastic decrease in the income of MSME entrepreneurs.

This research is a field research. This type of research is qualitative research with a descriptive analysis approach. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. Meanwhile, data analysis was carried out by reducing data, presenting it and then taking the conclusions. The data checking technique in this study used the triangulation method.

The results of this study indicate that the implementation of the MSME financing relaxation policy affected by Covid-19 and force majeure risk management carried out by Islamic financial institutions, especially BSM KCP Ajibarang, which is the object of research is good enough for implementing financing relaxation policies to customers, they know how to socialize about financing relaxation to customers, facilitating the relaxation application process, to risk management carried out by BSM KCP Ajibarang so that bank finances is stable.

Keywords: Relaxation of financing, Covid-19, and risk management.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħ	<u>H</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	<u>S</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	<u>D</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	ṭa	<u>T</u>	te (dengan garis di bawah)
ظ	za	<u>Z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap.

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

3. *Ta'marbutah* di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*.

حلامة	Ditulis	<i>Hikmah</i>	جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
-------	---------	---------------	------	---------	---------------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengankata sandang “*al*” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karâmah al-auliyâ</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakât al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	dhammah	Ditulis	U

5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif ditulis	Ditulis	A
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jâhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تَنْس	Ditulis	<i>Tansa</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karîm</i>
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furûd</i>

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainaqum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>

8. Kata sandang alim+lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-qiyâs</i>
-----------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I(el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samâ</i>
--------	---------	----------------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوئالفروض	ditulis	<i>zawi al-furûd</i>
-----------	---------	----------------------



PERSEMBAHAN

Dengan segenap cinta, ketulusan dan keikhlasan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang yang paling saya sayangi dan saya cintai yaitu kedua orang tua saya Almarhum Bapak Mahfudz Aziz dan Ibu Mutmainah, yang selalu mengiringi langkah penulis dengan untaian do'a beserta curahan kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur dan selalu diberikan rezeki yang barokah.
2. Kakak-kakak saya tersayang, yaitu Umi Azizah, Arif tirtana, Ahmad Muzakky, Nurul Huda, terima kasih atas iringan do'a dan dukungannya yang juga tiada henti untuk saya, semoga Allah SWT selalu memberi kemudahan disetiap langkahmu.
3. Terima kasih dan hormat *ta'dzimku*, kupersembahkan untuk Abah K.H Habib Makkiy beserta Keluarga sebagai pengasuh di Pondok Pesantren Al-Amin Purwokerto wetan
4. Terima kasih dan hormat *ta'dzimku*, kupersembahkan untuk Abah K.H. Chariri Shofa beserta keluarga sebagai pengasuh pondok pesantren Darussalam Dukuwaluh.
5. Hormat *ta'dzim* kepada dosen-dosenku atas semua bekal yang telah diberikan untukku selama menimba ilmu di IAIN Purwokerto.
6. Almamaterku Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto khususnya teman-teman seperjuangan jurusan Perbankan Syariah C Angkatan 2016, yang selalu membantu, memberikan motivasi, berbagi keceriaan, dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah, terima kasih banyak sehingga terwujud skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Sistem Pengendalian Internal Bank Terhadap Prosedur dan Kebijakan Pembiayaan Mikro (Studi Kasus Pada BRISyariah KCP Cilacap)”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada *Nabiyullah* Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakkan *Dinullah* di muka bumi ini. Atas perjuangan beliau, sahabat-sahabat beliau dan pejuang Islam lainnya, pada detik ini kita umat-Nya masih bisa merasakan indahnya persaudaraan antar sesama. Pada detik ini pun masih bisa menikmati indahnya perjuangan, pergerakan dan totalitas. Perjuangan dan pergerakan untuk terus bisa bermanfaat untuk orang lain. Totalitas dalam berkarya dan menjalankan segala amanah yang telah di tanggungjawabkan kepada kita selaku umat-Nya.

Dengan selesainya penelitian ini pastinya tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Fauzi, M.Ag, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M.Ag, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. H. Sul Khan Chakim, S.Ag., M.M, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Purwokerto.

5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah IAIN Purwokerto.
7. Sofia Yustiani S, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah.
8. Dani Kusumastuti, SE., M.Si. selaku Dosen Pembimbing, terima kasih karena telah meluangkan waktu, tenaga, motivasi dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
10. Segenap Staff Administrasi Perpustakaan IAIN Purwokerto.
11. Orang tua tercinta Bapak Alm. Mahfudz Aziz dan Ibu Mutmainah serta keempat kakak saya, yaitu Umi Azizah, Arif Tirtana, Ahmad Muzakky dan Nurul Huda, beserta Kakak ipar dan keponakan saya. Terima kasih atas motivasi, bimbingan, do'a dan dukungannya serta terima kasih atas semua perhatiannya dan kasih sayang yang telah kalian berikan sampai saat ini.
12. Teman-teman seperjuangan Jurusan Perbankan Syari'ah C Angkatan 2016 yang telah memberikan cerita, dukungan dan motivasi.
13. Bapak Diantoro selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang yang sudah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang.
14. Bapak Gentar Prabowo (selaku CBRM), Muhammad Agma Maulana (selaku Sales Force) dan Ifan Kurniadi (selaku Sales Executive) Terimakasih atas arahan, waktu dan segala informasi yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
15. Terimakasih PMII Rayon FEBI tempat saya berproses, terkhusus sahabat-sahabati Qosmal, Hendro, Ifan, Harry, Fatimah, Irfan, Nu'man, Bintang, Firman, Ayub, Arkan, Ilham, Bya, Pipit, Awanda, Dilla, Wafiqqa, Wawa, Syinta, Fasa, Soni, Simuh, Septian, Amri, Alia, Mas'ud, Kiki, Zaenita, Riski Dwi. dan semuanya terimakasih sudah menjadi bagian dalam berproses saya.

16. Terimakasih untuk kawan-kawan HMJ PS 2018, Arkan, Ella, Febri, Rima, Tea, Pepi, Maella, Luly, Kiki, Intan, Mayka, Devi, Arif, Yoga dan semuanya terimakasih sudah menjadi teman dalam karir organisasi, serta selalu mensupport untuk menyelesaikan Skripsi ini.
17. Terimakasih untuk seluruh pengurus DEMA FEBI IAIN Purwokerto 2019, terkhusus Kemendagri, Firman, Pepi, Soni, Fasa, Intan. Terimakasih juga untuk seluruh pengurus DEMA IAIN Purwokerto, terkhusus presiden Mahasiswa Shaufy, kawan-kawan Kemendagri Nadif, Evien, Disye, Ucrit, Mustofa, Mimi, Ihsan.
18. Untukmu yang pernah memberi luka dihidupku, meninggalkan tiba-tiba, terimakasih Dil, karenamu aku tahu bahwa tersakiti bisa menjadi semangat untuk menyelesaikan skripsi. Heuheuheu
19. Terimakasih yang sangat sedikit untuk teman-teman tongkrongan Majelis Absurd Baturraden, Asep, Nizam, Chibbun, Indana, Azmi, Fikri, Zainal, Helly, Sefrin yang tidak pernah memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini, tapi selalu ada dikala butuh tongkrongan.
20. Terimakasih Mil yang selalu support agar skripsi ini cepat kelar, yang memberikanku pengertian bahwa “*tidak mengambil kesempatan adalah kesalahan yang berujung penyesalan*”. Good luck.
21. Dan semua pihak yang telah membantu saya dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga semua partisipasi yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal sholeh dan mendapatkan amal balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari betul bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Oleh karena itu juga penulis terbuka dengan kritik dan saran yang dapat membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya, marilah kita senantiasa berikhtiar dan memohon kepada Allah SWT agar membuka pintu rahmat bagi kita, sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi-Nya. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat, baik untuk penulis pada khususnya dan semua pihak pada umumnya, Aamiin

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 30 September 2020

Penulis,



© 2019 Universitas Islam Purwokerto

Mohamad Ikvi Ubaidillah
NIM. 1617202109



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	viii
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Konseptual.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Kajian Pustaka.....	11
1. Penelitian	11
B. Landasan Teori	15
1. Kebijakan Kredit	15
2. Force Majeure	26
3. Manajemen Resiko Pembiayaan	29
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	35
C. Jenis dan Sumber Data.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data	36

E. Teknik Pengambilan Sampel	37
F. Teknik Analisis Data	38
G. Uji Keabsahan.....	39
BAB IV PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	40
1. Sejarah Umum	40
2. Visi dan Misi	42
B. Mekanisme Pengajuan Produk Pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang	52
C. Kebijakan Relaksasi Pembiayaan Terdampak Covid- 19 Yang di Terbitkan Melalui Otoritas Jasa Keuangan	56
D. Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid -19 Pada Bank Syariah KCP Ajibarang	58
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 merupakan virus corona yang berasal dan pertama kali muncul dari kota wuhan, China pada akhir desember 2019. Di duga Covid-19 ini berasal dari hewan kelelawar dan setelah ditelusuri, orang-orang yang terinfeksi virus ini merupakan orang-orang yang memiliki riwayat telah mengunjungi pasar basah makanan laut dan hewan lokal di Wuhan, China.

Manusia merupakan makhluk sosial yang memungkinkan saling berinteraksi secara langsung sehingga tingkat penyebaran pandemi Covid-19 semakin pesat, hingga Kamis 26 maret 2020 tercatat 198 negara yang terinfeksi oleh Covid-19.

Indonesia merupakan salah satu negara yang terinfeksi pandemi Covid-19, pada 26 maret 2020 tercatat 893 orang positif terinfeksi virus corona. Diantaranya, 35 orang sembuh, 780 orang dalam perawatan, dan 78 orang meninggal (SukabumiUpdate, 28 Maret 2020)

Menteri keuangan Sri Mulyani mengatakan Indonesia cukup terhantam keras penyebaran virus Corona. Tidak hanya kesehatan manusia, virus ini juga mengganggu kesehatan ekonomi di seluruh Dunia. Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), kata Ani, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam skenario terburuk bias minus 0,4%. Kenapa hal ini bias terjadi? Ani menjelaskan, kondisi sekarang ini akan berimbas pada menurunnya konsumsi rumah tangga yang diperkirakan 3,2 persen hingga 1,2 persen. Lebih dari itu investasi pun akan merosot tajam. Sektor UMKM, adalah sektor yang paling pertama terdampak wabah covid-19, berkaca pada krisis tahun 1998, sektor ini cenderung aman. Namun, sekarang situasinya berbeda. Sekarang ini dalam pandemi Covid-19, UMKM terpukul paling depan karena ketiadaan kegiatan di luar rumah oleh seluruh masyarakat (VoaIndonesia, 1 April 2020)

Keberadaan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari masyarakat bangsa saat ini. Karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal perindustrian pendapatan masyarakat. Selain itu juga mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Pada sisi lain, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran. (Pujiono, 2018)

Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia (Sudaryanto, 2011)

Walaupun menjadi fondasi struktur ekonomi Indonesia dan menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi, tetapi dukungan modal yang diterima UMKM masih minim. Dengan keadaan seperti itu, bantuan seperti keuangan, teknologi, dan manajemen untuk membangun kemampuan intuisi sangat mereka butuhkan. Satu hal yang sangat sulit ditemui saat ini pada UMKM adalah komitmen dan kepedulian mereka terhadap moralitas. Disaat pengusaha besar dan konglomerat ramai melakukan berbagai macam kejahatan dalam bisnis yang hanya untuk kepentingan sendiri, yang melanggar hukum, orang-orang bergerak dibidang UMKM tetap berpegang teguh pada etika bisnis dan moralitas.

Akan tetapi dalam membangun sebuah industri bisnis, masalah pokok yang paling sering dihadapi adalah kebutuhan akan dana. Dana tersebut akan digunakan sebagai modal untuk membangun usaha maupun untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional. Lembaga keuangan perbankan merupakan salah

satu lembaga keuangan yang memegang peranan sangat penting didalam memenuhi kebutuhan dana. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank (bank umum, dan bank perkreditan rakyat) dan lembaga keuangan bukan bank (pasar modal, pasar uang dan valas, koperasi, pegadaian, leasing, dan asuransi) (Pujiono, 2018)

Bank merupakan lembaga perantara yang menghimpun dana dan menempatkannya dalam bentuk aktiva produktif misalnya kredit. Penempatan dalam bentuk kredit akan memberikan kontribusi pendapatan bagi bunga bank. Menurut Taswan (2013:217) kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Hohedu, 2019)

Pemerintah sendiri mendefinisikan kredit dalam UU No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan (pasal langka 11) tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga. Untuk melaksanakan kredit yang sehat maka harus mencapai 5 C yakni Character, Capacity, Capital dan Condition of economy (Hohedu, 2019)

Kredit tidak sehat atau biasa disebut “kredit macet dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur” (Dahlan, 2001:174).” *Banks still have a high level of impaired loans before the bankruptcy. Therefore, the large amount of bad loans in the banking system generally results in a bank failure”* (Messai, 2013). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit macet sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannyaoleh

nasabah debitur terhadap bank karena faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur (Hohedu, 2019)

Dengan berjalannya waktu, terkadang terjadi suatu hal yang tidak diinginkan sehingga membuat seorang debitur tidak dapat menjalankan prestasinya diantaranya adalah bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa, gunung meletus dan Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, merupakan bencana global yang berdampak pada semua negara di dunia, dari sector kesehatan sampai sektor ekonomi ikut terkena imbasnya.

Dalam banyak kasus kredit macet karena bencana alam, seringkali posisi perbankan mengalami dilema. Ibarat buah simalakama, di satu sisi bank harus memikirkan nasib dirinya agar tetap *survive* dan tidak menyalahi regulasi yang berlaku tetapi pada sisi yang lain bank dituntut untuk memberikan rasa kemanusiaannya kepada para nasabah yang mengalami takdir yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Di sisi yang lainnya juga sebuah bank berdiri dan beroperasi harus mengikuti seperangkat aturan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pihak terkait dan berwenang sebagai bagian dari intetintas resmi dalam sebuah negara. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah-daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam sebenarnya telah mengatur mengenai hal ini. Peraturan ini menawarkan satu model penyelamatan kredit macet yang disebabkan karena bencana alam yaitu dengan cara restrukturisasi. Akan tetapi dalam peraturan tersebut belum dijelaskan secara terperinci seperti apa bentuk restrukturisasi yang akan dipakai untuk menanggulangi kredit macet korban bencana alam (Pujiono, 2018)

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi, di samping melakukan kegiatan penghimpunan dana secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk simpanan, juga menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan (*financing*). Instrumen bunga yang digunakan oleh bank konvensional diganti dengan akad-akad transaksi yang berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan merupakan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak

yang merupakan defisit unit. Menurut penggunaannya, pembiayaan di bank syariah dapat dibagi menjadi dua hal berikut yaitu: (a) pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, dan investasi, (b) pembiayaan konsumtif, adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. (Antonio S. , 2001)

Sedangkan yang dimaksud dengan “pembiayaan bermasalah” atau dalam bahasa Inggris disebut *Non Performing Financings* (NPFs), sama dengan *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit, yang merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan, adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam pengertian lain, pembiayaan bermasalah/ NPFs adalah *Pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet*. (Antonio S. , 2001)

Maka dari itu pemerintah menerbitkan kebijakan relaksasi pembiayaan bagi para pelaku usaha UMKM yang diterbitkan melalui Ringkasan Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor II/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK STIMULUS DAMPAK COVID-19).

POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar dan Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur. (www.ojk.go.id, diakses pada 16 April 2020, pada pukul 14.43)

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat permasalahan terkait implementasi kebijakan stimulus dampak Covid-19 oleh pemerintah pada Bank syariah berupa relaksasi pembiayaan dan bagaimana Bank mengelola resiko force majeure akibat pandemi Covid-19 ini pada pembiayaan pada sektor UMKM. Maka judul yang akan diangkat oleh penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi adalah **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELAKSASI PEMBIAYAAN UMKM TERDAMPAK COVID-19 DAN MANAJEMEN RESIKO FORCE MAJEURE PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH”**.

B. Definisi Operasional

a. Kebijakan Stimulus Perekonomian

Adalah respon Pemerintah pada keadaan ekonomi yang terjadi, dengan menerbitkan beberapa kebijakan-kebijakan. Yang mana kebijakan itu sendiri dapat mengurangi problem yang terjadi dimasyarakat maupun lembaga keuangan. Melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pemerintah mengeluarkan kebijakan stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19. Yaitu POJK Nomor.11/POJK.03/2020.

b. Resiko Force Majeure

Adalah Resiko yang terjadi oleh adanya sebuah keadaan memaksa yang terjadi diluar kendali manusia, *force majeure* atau yang sering

disebut sebagai “keadaan memaksa” yang merupakan suatu keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melakukan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada debitur, sementara si debitur tidak dalam keadaan beritikad buruk. Kausa-kausa *force majeure* atau keadaan memaksa telah diatur dalam KUH Perdata pasal 1244 dan pasal 1245 (Rasuh, 2016).

c. Manajemen Resiko Pembiayaan

Resiko pembiayaan dapat diminimalkan dengan melakukan manajemen resiko secara baik. Manajemen resiko ini bisa diawali dengan melakukan penyaringan atau proses screening terhadap calon nasabah dan bentuk usahanya yang akan melakukan pembiayaan. Resiko tersendiri dibagi menjadi 2, yaitu resiko karakter nasabah dan resiko proyek (Muhammad, 2011).

Yang akan dibahas penulis pada skripsi ini adalah resiko faktor proyek dari faktor eksternal, yaitu *force majeure* atau bencana alam.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan masalah

Untuk menjaga agar kepenulisan lebih terarah dan menghindari kemungkinan pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti, serta sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Maka skripsi ini dibatasi pada Implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM terdampak Covid-19 dan manajemen resiko *force majeure* pada lembaga keuangan syariah.

2. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini diantaranya adalah :

- a. Bagaimana implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM yang diterbitkan pemerintah melalui POJK No.II/POJK.03/2020 oleh Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang.

- b. Bagaimana manajemen resiko force majeure pada pembiayaan UMKM di Bank Mandiri Syariah KCP Ajibarang.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan yang telah dipaparkan diatas, adapun tujuan dan manfaat dari penelitian tentang implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM dan manajemen resiko force majeure pada Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang.

- a. Mengetahui Implementasi Kebijakan relaksasi pembiayaan dan manajemen resiko force majeure pembiayaan nasabah UMKM pada Bank Mandiri Syariah KCP Ajibarang.
- b. Mengetahui Mekanisme kebijakan relaksasi yang dilakukan Bank kepada nasabah yang mengalami kredit macet dampak Pandemi Covid-19.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini diantaranya adalah untuk :

- a. Bagi perusahaan, perusahaan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak perusahaan dalam mengidentifikasi dan menyiapkan strategi apabila terjadi kredit macet akibat force majeure.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan tentang penanganan kredit macet/bermasalah terkait dengan produk pembiayaan mikro pada pelaku usaha UMKM.
- c. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan keilmuan dibidang perbankan khususnya tentang strategi penanganan kredit macet/bermasalah akibat force majeure. penelitian ini dapat menambah referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang.

E. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan review studi terdahulu dan menemukan beberapa penelitian yang sejenis dan relevan. Penelitian tersebut diantaranya adalah :

No	Identitas	Substansi Lama	Substansi Baru
1.	Erlina Pancareni, IAIN Purwokerto 2016 Judul : Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemasang	Skripsi ini lebih menekankan kepada Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Produk Warung Mikro	Skripsi saya akan membahas pembiayaan bermasalah factor eksternal (force majour) akibat pandemic covid-19
2.	Jurnal : Pujiyono, M Najib Imanulloh, dan Ryan Ganang Kurnia, Universitas sebelas maret Surakarta. 2018 Judul : Problematika pelaksanaan POJK nomor 45/POJK.03/2017 dalam penyelesaian kredit macet karena bencana alam	Jurnal ini lebih membahas pada problem pelaksanaan POJK dalam penyelesaian kredit macet akibat bencana alam.	Skripsi ini lebih membahas pada kebijakan relaksasi pemerintah pada pembiayaan bermasalah akibat bencana alam Covid-19
3.	Rizkiwati Nurzahrotun, IAIN Purwokerto 2017 Judul : Mekanisme Restrukturisasi Pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap	Membahas tentang Mekanisme restrukturisasi pembiayaan akad murabahah di BPRS	Skripsi ini akan membahas bagaimana strategi bank memulihkan kembali pelaku usaha UMKM yang mengalami kegagalan bisnis.

4.	Jurnal : Marwah, Universitas Hasanuddin Makassar. 2019 Judul : Relaksasi kredit perbankan di daerah wisata yang tertimpa bencana alam	Jurnal ini membahas bagaimana restrukturisasi yang diberikan pihak bank kepada nasabah pembiayaan dampak bencana alam.	Skripsi ini akan membahas kebijakan relaksasi Bank yang akan diberikan kepada nasabah pembiayaan bermasalah dampak Covid-19
5.	Jurnal : Sri Rahmany, STIE Syariah Bengkalis. 2017 Judul : Sistem pengendalian internal dan sistem manajemen resiko pembiayaan pada bank syariah	Jurnal ini membahas tentang manajemen resiko internal dan eksternal dan pengendaliannya	Skripsi ini membahas tentang manajemen resiko eksternal berupa factor bencana alam dan penegndaliannya.

F. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah penulisan ini, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Yaitu terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI, Menguraikan mengenai landasan teori, Kebijakan perbankan terkait kredit/pembiayaan dan resiko force majeure, Manajemen resiko pembiayaan, Review studi terdahulu, dan kerangka pemikiran

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, Menjelaskan metodologi yang digunakan dan alat analisis data yang digunakan berupa analisis deskriptif.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Menjelaskan tentang analisis data dan hasil pembahasan yang dilakukan sesuai dengan alat analisis yang digunakan. **BAB V KESIMPULAN**, Membahas mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, keterbatasan serta saran.

BAB II

A. KAJIAN PUSTAKA

Dalam kajian pustaka ini ditulis dengan maksud untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Kajian pustaka akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian. Penulis akan melakukan penelaahan terhadap penelitian-penelitian yang relevan, kemudian penulis melihat sisi lain yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Kajian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan terdampak covid-19 belum ada yang membahas, namun beberapa ada yang berkaitan pembahasan relaksasi kreditnya pada penelitian terdahulu.

1. Penelitian Terdahulu

- a. Erlina Pancareni, Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro Di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemalang, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2017. Penelitian ini menjelaskan mengenai restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan warung mikro pada Bank Mandiri Syariah. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pembiayaan bermasalah. Perbedaannya adalah faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah factor eksternal force majeure/bencana alam.
- b. Pujiyono, dkk, Problematika pelaksanaan POJK nomor 45/POJK.03/2017 dalam penyelesaian kredit macet karena bencana alam, Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 6, No. 3., Desember 2018. Penelitian ini membahas pada problem pelaksanaan POJK dalam penyelesaian kredit macet akibat bencana alam. Persamaan pada penelitian ini adalah pembahasan mengenai penyelesaian kredit macet akibat bencana alam. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas masalah pelaksanaan POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Mengenai relaksasi pembiayaan terdampak pandemi covid-19.

- c. Rizkiwati Nurzahrotun. Mekanisme restrukturisasi pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2017. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme restrukturisasi pembiayaan murabahah. Persamaan dari penelitian ini adalah mekanisme restrukturisasi/relaksasi pembiayaan. Perbedaannya adalah mekanisme yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19.
- d. Marwah, Relaksasi Kredit Perbankan di Daerah Wisata Yang Tertimpa Bencana Alam, Jurnal Universitas Hasanuddin Makassar 2019. Penelitian membahas bagaimana restrukturisasi yang diberikan pihak bank kepada nasabah pembiayaan dampak bencana alam dan mekanismenya. Persamaanya hampir keseluruhan sama, Perbedaannya hanya pada mekanisme relaksasi dan bagaimana memulihkan usaha UMKM pada masa pasca pandemi.
- e. Sri Rahmany, Sistem pengendalian internal dan sistem manajemen resiko pembiayaan pada bank syariah, Jurnal STIE Syariah Bengkalis Riau 2017. Penelitian ini membahas tentang manajemen resiko internal dan eksternal dan pengendaliannya pada bank syariah, pengendalian baik dari manajemen bank maupun nasabah, yang mengacu pada peraturan Bank Indonesia 5/8/PBI/2003, tentang penerapan manajemen resiko pada bank umum. Persamaan dari penelitian ini adalah sistem pengendalian dan sistem manajemen resiko. Perbedaannya adalah skripsi yang dibahas lebih terfokus pada pengendalian dan manajemen resiko eksternal faktor bencana alam pandemi Covid-19.
- f. Hani Tahliani, Tantangan perbankan syariah dalam menghadapi pandemi Covid-19, Jurnal STAI Binamadani Tangerang 2020. Penelitian ini membahas mengenai tantangan perbankan syariah pada masa pandemi Covid-19 dan peran kebijakan perbankan dalam masa pandemi untuk menghadapi keadaan ekonomi yang tidak pasti efek pandemi, serta menyiapkan inovasi baru untuk bertahan dari pandemi. Perbedaannya adalah skripsi yang dibahas kali ini lebih terfokus pada

implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah dan manajemen resiko force majeure. (Tahliani, 2020)

- g. Agus Djatmiko, Elisabeth Pudyastiwi, Jurnal pendidikan kewarganegaraan Undiksha Universitas Wijaya kusuma Purwokerto 2020. Penelitian ini membahas mengenai pergeseran perilaku konsumen era pandemi dan kendala UMKM Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19. Perbedaanya adalah skripsi yang dibahas kali ini mengenai problem UMKM yang tidak bisa membayar angsuran pembiayaan, dan bagaimana UMKM tetap bisa bertahan menghadapi Covid-19. (Agus Djatmiko, 2020)



Tabel 1
Data Persamaan dan Perbedaan Skripsi
Terdahulu dengan Skripsi Penulis

No	Identitas	Substansi Lama	Substansi Baru
1.	Erlina Pancareni, IAIN Purwokerto 2016 Judul : Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemasang	Skripsi ini lebih menekankan kepada Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Produk Warung Mikro	Skripsi saya akan membahas pembiayaan bermasalah factor eksternal (force majour) akibat pandemic covid-19
2.	Jurnal : Pujiyono, M Najib Imanulloh, dan Ryan Ganang Kurnia, Universitas sebelas maret Surakarta. 2018 Judul : Problematika pelaksanaan POJK nomor 45/POJK.03/2017 dalam penyelesaian kredit macet karena bencana alam	Jurnal ini lebih membahas pada problem pelaksanaan POJK dalam penyelesaian kredit macet akibat bencana alam.	Skripsi ini lebih membahas pada kebijakan relaksasi pemerintah pada pembiayaan bermasalah akibat bencana alam Covid-19
3.	Rizkiwati Nurzahrotun, IAIN Purwokerto 2017 Judul : Mekanisme Restrukturisasi Pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap	Membahas tentang Mekanisme restrukturisasi pembiayaan akad murabahah di BPRS	Skripsi ini akan membahas bagaimana strategi bank memulihkan kembali pelaku usaha UMKM yang mengalami kegagalan bisnis.
4.	Jurnal : Marwah, Universitas Hasanuddin Makassar. 2019 Judul : Relaksasi kredit perbankan di daerah wisata yang tertimpa bencana alam	Jurnal ini membahas bagaimana restrukturisasi yang diberikan pihak bank kepada nasabah pembiayaan dampak bencana alam.	Skripsi ini akan membahas kebijakan relaksasi Bank yang akan diberikan kepada nasabah pembiayaan bermasalah

			dampak Covid-19
5.	Jurnal : Sri Rahmany, STIE Syariah Bengkalis. 2017 Judul : Sistem pengendalian internal dan sistem manajemen resiko pembiayaan pada bank syariah	Jurnal ini membahas tentang manajemen resiko internal dan eksternal dan pengendaliannya	Skripsi ini membahas tentang manajemen resiko eksternal berupa factor bencana alam dan penegndaliannya.

B. LANDASAN TEORI

1. KEBIJAKAN KREDIT/PEMBIAYAAN PADA BANK

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

Menurut UU no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke 25 menjelaskan bahwa:

Pembiayan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah; (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*; dan (e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. (Firdaus, 2015)

b. Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan atau "*ion policy*" suatu bank pada dasarnya merupakan pernyataan secara garis besar tentang arah dan tujuan pembiayaan oleh bank tersebut. Arah dan tujuan tersebut harus

sejalan dengan misi dan fungsi suatu bank, sedangkan misi dan fungsi suatu bank adalah maksud dan tujuan “ideal” yang ditetapkan oleh pemiliknya. Sebagai contoh misi bank adalah membantu pemerintah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Dari misi bank diatas tersirat tentang arah dan tujuan pembiayaan bersangkutan, antara lain pemberian pembiayaan hendaknya sebagian besar diarahkan kepada pengusaha kecil atau golongan ekonomi lemah. Sehingga mereka mendapat kesempatan untuk meningkatkan usahanya, sekaligus dapat meningkatkan pendapatannya. Kebijakan setiap bank mempunyai perbedaan, ciri-ciri pembiayaan suatu bank disebabkan atau dipengaruhi oleh hal-hal berikut ini.

- 1) Factor-faktor intern, terdiri atas sebagai berikut.
 - a) Misi dan fungsi yang diembanya (ini yang merupakan ciri utama atas kegiatan pembiayaan, sebagaimana telah diungkapkan).
 - b) Jenis bank:

Menurut fungsinya:

 - Bank sentral
 - Bank umum
 - Bank pembangunan
 - Bank tabungan

Menurut status pemilikanya:

 - Milik pemerintah
 - Milik swasta nasional
 - Milik swasta asing
 - Milik koperasi

Menurut kemampuan menciptakan uang:

 - Bank primer
 - Bank sekunder

c) Jumlah dan struktur permodalan.

Dari sudut jumlah modal suatu bank, dapat diperkirakan kemampuan pemberian pembiayaannya, dalam hal total pemberian pembiayaan secara keseluruhan atau jumlah pembiayaan rata-rata yang diterima oleh masing-masing peminjam.

d) Ruang lingkup kegiatan usaha

Dalam hal ini misalnya apakah bank yang bersangkutan hanya memberikan pembiayaan untuk sektor-sektor tertentu, misalnya sektor perdagangan atau industry atau terhadap semua sektor.

Mungkin pula bank tersebut hanya memprioritaskan pengusaha-pengusaha besar dalam pemberian pembiayaannya, dan sebagainya.

e) Ruang lingkup wilayah kerja

Dilihat dari geografinya, yaitu aktivitas pembiayaan bank tersebut meliputi wilayah internasional, regional, atau local.

f) Tradisi dari bank yang bersangkutan

Misalnya karena sangat kuat memegang tradisi lama yang bersifat sangat hati-hati (konservatif) dan kurang menerima hal-hal baru, bank tersebut hanya akan memelihara debitur-debitur lama dan kurang menemukan dan memiliki debitur-debitur baru. Dengan demikian, walaupun tersebut relative aman dari resiko "kenakalan" nasabah, perkembangannya kurang pesat.

g) Bank primer atau bank sekunder

Peradaban bank primer dan bank sekunder dititik beratkan pada sistem yang digunakan bank tersebut, yaitu sistem moneter atau tidak. Bank primer termasuk ke dalam bank moneter karena dapat menciptakan uang giral, karena

bank tersebut menerima simpanan giro,/rekening koran (dengan menggunakan alat-alat; cek,/giro bilyet), sedangkan bank sekunder tidak termasuk ke dalam sistem moneter karena tidak diperkenankan melaksanakan simpanan giro.

2) Faktor eksternal, terdiri atas sebagai berikut.

a) Keadaan perekonomian regional, nasional, maupun internasional

Kebijakan pembiayaan pada keadaan perekonomian yang sedang membaik (*prosperity*) akan berbeda dengan kebijakan pembiayaan pada keadaan resesi. Misalnya, sektor-sektor ekonomi yang mengandung resiko tinggi (*high risk*) keadaan perekonomian lesu akan menjadi semakin berat, sehingga pemberian pembiayaan pada sektor tersebut harus dikurangi, bahkan harus dihentikan untuk sementara waktu. Jika tidak, bank akan menanggung rugi karena ketidak lancaran atau kemacetan pembayaran bunga dan pengembalian pokoknya.

b) Ketentuan atau peraturan pemerintah

Ketentuan atau peraturan pemerintah atau Bank Indonesia berupa hal-hal yang langsung berkenaan dengan salah satu sektor usaha, tetapi secara tidak langsung dapat memengaruhi kebijakan pembiayaan bank tersebut.

c) Jumlah dan kualitas saingan

Faktor saingan, dalam hal ini bank-bank lain dan lembaga-lembaga serupa bank (quasi bank), seperti lembaga keuangan bukan bank (LKBB) dan leasing company, juga mempengaruhi setidaknya-tidaknya harus diperhitungkan dalam menentukan kebijakan pembiayaan suatu bank.

Saingan-saingan tersebut hendaknya diperhitungkan, baik dari segi kemampuan/kualitasnya, dalam rangka mencari “pasar” nasabah bagi bank yang bersangkutan. Dengan

demikian, bank mengetahui besarnya market share yang demikianya sehingga dapat pula mengatur “strategi” yang mampu merebut pasar. (Umam, 2013)

c. Prinsip Bagi Hasil (*profit loss sharing/syirkah*)

Prinsip bagi hasil menjadi pembeda yang nyata antara bank syariah dan bank konvensional. Prinsip ini dipandang sebagai upaya untuk membangun masyarakat berdasarkan kejujuran dan keadilan dalam menghadapi ketidakpastian bisnis, dimana hal ini tidak ditemukan dalam sistem berbasis bunga. Suatu pinjaman yang memberikan suatu keuntungan (bunga) yang pasti kepada si pemberi pinjaman, tanpa peduli dengan hasil usaha si peminjam tidak lebih adil dibandingkan jika antar si pemberi pinjaman dan si peminjam sama-sama menanggung keuntungan dan kerugian. Keadilan dalam konteks ini memiliki dua dimensi: pemodal berhak untuk mendapat imbalan, tetapi imbalan ini harus seimbang dengan resiko dan hasil usaha yang dibutuhkan dan ditentukan oleh keuntungan proyek yang didanainya, dengan demikian alasan diberlakukannya sistem *profit loss sharing* ini menjadi cukup jelas. Yaitu karena yang ditetapkan sebelumnya hanyalah rasio hasil usaha, bukan tingkat keuntungan sebagaimana halnya bunga.

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu: *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Namun demikian, prinsip yang paling banyak digunakan adalah *musyarakah* dan *mudharabah* (Antonio, 2001). Adapun penjelasan akad tersebut oleh Antonio (2001) dan Muhammad (2009) sebagai berikut:

1) *Mudhārabah* (*trust financing, trust investment*)

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.

Secara teknis, *mudhārabāh* adalah akad kerja sama atau usaha antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai pemilik modal (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha jenis pembiayaan *mudhārabāh* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Ihsan, 2011)

Secara umum *Mudhārabāh* terbagi menjadi dua jenis, yaitu: *Mudhārabāh Muthlaqoh* dan *Mudhārabāh Muqoyyadah*.


a) *Mudhārabāh Muthlaqoh*

Yang dimaksud dengan transaksi *Mudhārabāh Muthlaqoh* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salaf ash shalih seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudhārib* yang memberi kekuasaan yang benar.

b) *Mudhārabāh Muqoyyadah*

Mudhārabāh Muqoyyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudhārabāh/specified mudhārabāh* adalah kebalikan dari *mudhārabāh muthlaqoh*. Si *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Gambar 1



Resiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Diantaranya:

- a. Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah apabila nasabahnya tidak jujur (Ihsan, 2011)

Landasan syariah *Mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dari ayat-ayat dan hadits berikut ini:

Al-Quran

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.” (Q.S Al Muzammil:20)

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argument dari surat Q.S. Al Muzammil:20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudhārabāh*, dimana berarti melakukan suatu usaha perjalanan usaha.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”
(Q.S. Al Jumuah:10)

Al Hadits

Dari shalih bin suhaib, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqaradhah (*Muḍhārabāh*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (H.R. Ibnu Majah no. 2280, kitab *At Tijarah*)

Ijma’

Imam Zailai, dalam kitabnya *Nasbu Ar Rayah* (4/13), telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *muḍhārabāh*. Kesepakatan para shahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid dalam kitab *Al Amwal* (454). (Antonio M. S., 1999)

2) *Muṣyarakāh* (*partnership, project financing participation*)


Muṣyarakāh adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Berbeda dengan *muḍhārabāh*, dalam pembiayaan jenis *muṣyarakāh* pihak pengusaha/nasabah (*mudharib*) menambahkan sebagian modalnya sendiri pada modal yang disediakan oleh *shahibul maal*, dengan kondisi ini, maka *mudharib/nasabah* tersebut membuka diri terhadap resiko kehilangan modal. Adanya tambahan modal dari nasabah (*mudharib*) maka ia dapat mengklaim suatu persentase bagi hasil yang lebih besar.

Resiko yang ditanggung oleh bank syariah dalam akad ini sama dengan resiko yang terkandung dalam jenis pembiayaan *muḍhārabāh*. Akan tetapi karena pihak nasabah juga turut menyertakan modal, maka resiko yang terkandung lebih kecil disbanding *muḍhārabāh*. (Ihsan, 2011)

Gambar 2

Skema al-Musyarakah



Landasan syariah *Muṣyarakāh* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dari ayat-ayat dan hadits berikut ini:

Al Quran

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh".

Al Hadits

عن ابي هريرة رفعه قال ان الله يقول انا ثا لث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata: "Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman: 'Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya.'" (H.R. Abu Dawud no. 2936, dalam kitab *Al Buyu*, dan Hakim)

Hadits Qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan perkongsian selama menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

Al Ijma'

Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al Mughni* 5/ 109 telah berkata, “kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *muṣyarakāh* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen dari padanya.” (Antonio M. S., 1999)

3) Margin Bank

Hutapea dan Kasri (2010) mengatakan margin bank umumnya didefinisikan sebagai selisih pendapatan pembiayaan dalam aktiva bank dan beban pembiayaan dalam kewajiban bank yang mana kemudian dibagi aktiva bank atau aktiva produktif (Ho dan Saunders, 1981; Angbazo, 1997; Saunders dan Schumacher, 2000). Sebagai perantara keuangan, Bank Syariah dan Bank

Konvensional menghadapi hal yang sama dalam operasional mereka. Antara lain, mereka harus menghadapi waktu kedatangan asimetris permintaan pembiayaan dan simpanan, volatilitas bagi hasil, dan risiko pembiayaan. Margin bank menggambarkan besarnya keuntungan yang didapat oleh bank melalui pembiayaan. Sebagai cabang dari ilmu bank *behaviour*, sebelum 1981, tidak ada perkembangan signifikan dalam literatur mengenai margin bank. Pada waktu itu, literatur mengenai margin bank hanya merujuk pada Pyle (1971).

Dari perspektif bank, margin bank sangat mempengaruhi profitabilitas, dimana dalam pandangan ekonomi, dipadukan dengan risiko suatu negara, variabel makroekonomi, risiko klien, persaingan, dsb. Margin bank adalah salah satu dari faktor utama yang mempengaruhi yang mempengaruhi tingkat bunga dari sektor swasta. Di sistem bank-sentris yang dominan di Eropa dimana

pinjaman bank adalah sumber utama dari pendanaan, faktor yang mempengaruhi kesediaan pinjaman juga mempengaruhi stabilitas sektor perbankan secara keseluruhan (Dumicic dan Ridzak, 2013)

Margin bank yang lebih tinggi biasanya mengindikasikan rendahnya efisiensi sektor perbankan, ditandai dengan biaya yang tinggi karena ketidakefisienan dari biaya operasional, dan mempunyai efek negatif dalam perkembangan perbankan dengan rendahnya investasi dan rendahnya aktivitas ekonomi. Tingginya margin bank juga dapat mengindikasikan tingginya risiko karena kebijakan yang tidak tepat dari sektor perbankan atau karena asimetri informasi yang signifikan. Disisi lain rendahnya margin bank biasanya mengindikasikan sudah berkembangnya pasar perbankan, mendorong aktivitas investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Tetapi, keuntungan dari rendahnya biaya intermediasi akan efektif bila bank menilai risiko dengan cara yang hati-hati (Dumicic dan Ridzak, 2013).

Margin bank dapat digunakan untuk mengukur performa bank sebagai lembaga intermediasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai lembaga intermediasi, sektor perbankan berperan dominan dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Bank Syariah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor riil. Peran utama Bank Syariah adalah mendistribusikan dana untuk pembiayaan produktif berdasarkan prinsip bagi hasil. Distribusi pembiayaan syariah di sektor riil dapat dioptimalkan jika bagi hasil atau beban pembiayaan ditetapkan tidak terlalu tinggi. Beban pembiayaan yang normal akan membuat pengusaha yang meminjam uang di Bank Syariah tidak terbebani dengan beban pembiayaan yang tinggi. Beban pembiayaan yang terlalu tinggi akan mengubah pasar, mengurangi keinginan berbisnis dan juga mengurangi efektifitas dari fungsi intermediasi bank. Beban

pembiayaan yang tinggi akan membuat usaha untuk memajukan sektor riil menjadi kontra produktif (Ascarya, 2010).

2. FORCE MAJEURE

a. Pengertian *Force Majeure*

Dalam khazanah hukum Indonesia, konsep keadaan memaksa lebih banyak dijelaskan oleh pendapat para ahli-ahli hukum Indonesia, antara lain berikut ini.

- 1) R. Subekti: debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi. Dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau kelambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya, ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaian.
- 2) Sri Soedewi Masjchoen Sofwan yang menyitir Dr. H.F.A Vollmar: *overmacht* adalah keadaan dimana debitur sama sekali tidak mungkin memenuhi perutangan (*absolute overmacht*) atau masih memungkinkan memenuhi perutangan, tetapi memerlukan pengorbanan besar yang tidak seimbang atau kekuatan jiwa di luar kemampuan manusia atau dan menimbulkan kerugian yang sangat besar (*relative overmacht*).

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, kesimpulan yang dapat diambil ialah pengertian keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak dalam perikatan tidak dapat memenuhi seluruh atau sebagian perjanjian yang sudah disepakati, disebabkan adanya suatu peristiwa yang diluar dugaan dan kendali manusia pada waktu membuat perikatan. Dan pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibanya ini tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resikonya.

b. Dasar hukum *Force majeure*

1) **Al Qur'an Surat Al Baqarah (2) ayat 280**

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

2) **Al Hadits**

“Kalau kamu menagih orang yang sedang kesulitan, maka bebaskanlah utangnya, semoga Allah juga kelak akan membebaskan kita (dari dosa-dosa kita). Maka ketika ia berjumpa dengan Allah, maka Allah pun benar-benar membebaskannya.”

(HR. Al Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah)

3) **Ketentuan Perundang-undangan**

Dasar hukum *force majeure* di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan seperti KUH Perdata Pasal 1244-1245, KUH Perdata 1444-1445, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadualan kembali tagihan murabahah, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudhārabāh* (Qiradh), dan Ftwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

c. Macam-macam *Force majeure*

1) *Force majeure* menurut jenisnya

a) *Force majeure* objektif

Force majeure objektif ini juga disebut dengan istilah *physical impossibility*. Yang dimaksudkan adalah bahwa *force majeure* yang terjadi pada benda yang merupakan objek kontrak tersebut, sehingga prestasi tidak mungkin dipenuhi lagi, tanpa adanya kesalahan dari pihak debitur, misalnya benda yang menjadi objek dari kontrak terbakar, tersambar petir atau hanyut terbawa banjir.

b) *Force majeure* subjektif

Pada *force majeure* subjektif, peristiwa yang terjadi bukan terhadap benda yang merupakan objek dari kontrak yang bersangkutan, melainkan dalam hubungan dengan keadaan atau kemampuan dari debitur itu sendiri. Misalnya, jika debitur sakit berat atau cacat seumur hidup sehingga tidak mungkin lagi melakukan prestasi.

2) *Force majeure* menurut pelaksanaannya

a) *Force majeure* absolut

Force majeure absolut adalah suatu keadaan dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perhitungannya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang dan adanya lahar.

b) *Force majeure* relatif

Force majeure relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan dimana pemenuhan prestasi secara normal tidak mungkin dilakukan, walaupun secara tidak normal masih mungkin dilakukan. Misalnya terhadap kontrak ekspor-import, dimana setelah kontrak dibuat, terdapat larangan atas import barang tersebut atau PHK pasal pada suatu perusahaan yang pailit. (Oemiy, 2010)

c) *Force majeure* menurut jangka waktu berlakunya

1. *Force majeure* permanen

Force majeure ini mengakibatkan tidak terlaksananya prestasi sampai kapan pun sebagai pemenuhan dari suatu kontrak. Misalnya jika barang yang merupakan objek dari kontrak tersebut musnah diluar dari kesalahan salah satu pihak.

2. *Force majeure* temporer

Dimana terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu,

dengan kata lain setelah hilang efek dari terjadinya peristiwa tertentu maka prestasi tersebut dapat dipenuhi kembali. Misalnya, jika barang yang menjadi objek kontrak tidak mungkin dikirim karena terjadi pergolakan social. Akan tetapi, saat kondisi sudah aman, maka barang tersebut dapat dikirim kembali. (Putranto, 2006)

3. MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN

a. Pengertrian Manajemen Resiko

Menurut Herman Darmawi, manajemen resiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan resiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Herman Darmawi juga menjelaskan bahwa resiko dapat dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Sehingga manajemen resiko digunakan untuk meminimalisir adanya akibat buruk atau kerugian yang tidak diinginkan, atau tidak terduga tersebut. (Darmawi, 1994)

Menurut Mamduh M Hanafi, manajemen resiko menjelaskan bahwa resiko bisa didefinisikan sebagai suatu kejadian yang merugikan adapun definisi lain yang sering dipakai untuk analisis investasi adalah kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan. (Hanafi, 2012)

Sedangkan menurut Drs. H. Agus Salim, MA tujuan manajemen resiko dalam mengelola perusahaan supaya mencegah perusahaan dari kegagalan mengurangi pengeluaran, menaikkan keuntungan perusahaan, menekan biaya produksi dan sebagainya.

Adapun saran-saran utama yang hendak dicapai oleh manajemen resiko terdiri dari :

1. Untuk kelangsungan hidup perusahaan (survival)
2. Ketenangan dalam berfikir
3. Memperkecil biaya

4. Menstabilisasi pendapatan perusahaan
5. Memperkecil/meniadakan gangguan dalam berproduksi
6. Mengembangkan pertumbuhan perusahaan
7. Mempunyai tanggung jawab social terhadap karyawan. (Drs. H. Abbas Salim, 2005)

b. Fungsi Manajemen Resiko

Fungsi manajemen resiko secara umum adalah untuk mengidentifikasi atau mendiagnosa resiko. Kemudian resiko itu mesti diukur, dianalisis dan dievaluasi dalam ukuran frekuensi, keparahan dan variabilitasnya. Selanjutnya keputusan harus diambil seperti memilih dan menggunakan metode-metode untuk menangani masing-masing resiko diidentifikasi itu. Sebagai resiko tertentu mungkin perlu dihindarkan, sebagian lagi mungkin perlu ditanggung sendiri, dan yang lainnya mungkin perlu diasuransikan. (Darmawi, 1994)

Adapun fungsi pokok manajemen resiko yaitu:

- 1) Menentukan kerugian potensial, yaitu berupaya mengidentifikasi seluruh resiko murni yang dihadapi oleh perusahaan.
- 2) Mengevaluasi kerugian potensial, yaitu melakukan evaluasi terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi oleh perusahaan, evaluasi dan penilaian ini meliputi perkiraan mengenai :
 - a) Besarnya kemungkinan frekuensi terjadi kerugian dengan memperkirakan jumlah kemungkinan terjadinya kerugian selama periode tertentu.
 - b) Besarnya kegawatan dari tiap-tiap kerugian dengan menilai besarnya kerugian yang diderita, yang biasanya dikaitkan dengan besar pengaruh tersebut terhadap kondisi finansial perusahaan.

- c) Memilih teknik/cara yang tepat atau menentukan suatu kombinasi dari teknik-teknik yang tepat dalam menanggulangi kerugian.
- d) Menurut Pardi Sudrajat, fungsi dari manajemen resiko adalah sebagai pedoman tertulis dalam membentuk kerangka kerja fungsional bank untuk mengimplementasikan manajemen resiko secara konsisten sesuai dengan tujuan usaha perusahaan/Bank. (Djojosoedarso, 1999)

Resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (acceptable) maupun yang tidak dapat diperkirakan (unacceptable) yang berdampak negative terhadap pendapatan dan permodalan bank. Resiko tersebut tidak dapat dihindarkan, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. (Karim, 2007) Dalam dunia perbankan terdapat beberapa jenis resiko, diantaranya :

a) Resiko Kredit

Resiko kredit didefinisikan sebagai resiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak berkemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban yaitu menegndalikan dana yang pinjamanya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Apabila pinjaman yang tidak dapat dikembalikan jumlahnya cukup besar, maka hal ini dapat menyebabkan turunnya pendapatan, kinerja maupun tingkat kesehatan Bank. (Rivai, 2013)

b) Resiko Pasar

Resiko pasar timbul akibat adanya perubahan variabel pasar, seperti suku bunga, nilai ntukar mata uang dan harga komoditas sehingga nilai asset yang dimiliki bank menurun. Sebagai bank umum dengan prinsip syariah, maka bank hanya perlu mengelola resiko pasar yang terkait dengan perubahan

nilai tukar yang dapat menyebabkan kerugian bank. (Rianto, 2013)

c) Resiko likuiditas

Resiko yang antara lain disebabkan oleh bank yang tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Jika suatu bank memiliki model bisnis yang lebih rumit, biasanya sejalan dengan skala usaha yang semakin besar dari bank yang dimaksud, maka Bank Indonesia akan meminta bank tersebut untuk mengatur: resiko hukum, resiko reputasi, resiko strategi, dan resiko kepatuhan. (Rianto, 2013)

d) Resiko Operasional

Resiko operasional adalah resiko yang disebabkan pada kegiatan operasional yang tidak berjalan dengan lancar. Resiko operasional ini merupakan resiko kerugian yang secara langsung proses internal, faktor manusia teknologi dan resiko kepatuhan.

e) Resiko Hukum

Resiko hukum adalah resiko yang disebabkan oleh kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya suatu kontrak. (Rianto, 2013)

c. Proses Manajemen Resiko

Dari pengertian manajemen resiko yang telah dikemukakan diatas, bahwa dalam proses manajemen resiko terdapat prosedur-prosedur atau proses yang dijalankan oleh pihak bank. Bank harus memiliki prosedur manajemen resiko yang komprehensif yang memiliki tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko.

1) Identifikasi resiko

Proses identifikasi resiko dilakukan untuk menganalisis apa saja resiko yang dihadapi perusahaan. Perusahaan tidak selalu menghadapi resiko tersebut, namun demikian, ada resiko yang dominan, ada resiko yang minor. (Djohanoputra, 2006)

Proses identifikasi resiko dilakukan dengan menganalisis sumber resiko dari seluruh aktivitas bank, minimal dilakukan terhadap resiko produk dan aktivitas bank, serta memastikan bahwa resiko dari produk dan aktivitas baru telah memulai proses manajemen resiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

Proses identifikasi resiko dalam PBI sekurang-kurangnya dilakukan dengan menganalisa karakteristik resiko yang melekat pada bank dan resiko dari produk dan kegiatan bank.

Sebagai contoh, apabila bank memberikan pembiayaan, resiko yang dapat terjadi adalah kredit macet (resiko kredit). Apabila bank membeli surat berharga berupa obligasi pemerintah maka harga obligasi dapat menurun apabila suku bunga pasar meningkat (resiko pasar) pegawai bank dapat saja melakukan *fraud* (resiko operasional).

2) Pengukuran Resiko

Pada dasarnya, pengukuran resiko mengacu pada dua faktor: kuantitas resiko dan kualitas resiko. Kuantitas resiko terkait dengan berapa banyak nilai, atau exposure, yang rentan terhadap resiko. Kualitas resiko terkait dengan kemungkinan suatu resiko muncul. Semakin tinggi kemungkinan resiko terjadi, semakin tinggi pula resikonya. (Djohanoputra, 2006)

Dalam rangka melaksanakan pengukuran resiko, bank wajib sekurang-kurangnya melakukan.

- a) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur resiko.

b) Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran resiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, dan faktor resiko yang bersifat material.

3) Pemantauan Resiko

Pemantauan resiko dilakukan terhadap besarnya exposure resiko, toleransi resiko, kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang diterapkan.

Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh satuan kerja manajemen resiko hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala terkait manajemen resiko yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mempertimbangkan melakukan upaya mitigasi resiko dan tindakan yang diperlukan.

4) Pengendalian Resiko

Pengendalian resiko adalah upaya untuk mengurangi atau menghilangkan resiko, disesuaikan dengan exposure resiko dan tingkat resiko yang akan diambil dan toleransi resiko bank. Pengendalian resiko dapat dilakukan antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, meminta garansi, melakukan sekuritisasi asset, menggunakan kredit derivatives, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.

IAIN PURWOKERTO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah. (Fathoni, 2011)

Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok lembaga, atau masyarakat. (Suryabrata, 2016) Dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung di Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada 2 (dua) tempat, yang pertama bertempat di pasar Winduaji Patuguran, Kabupaten Brebes. guna memperoleh data dari nasabah pembiayaan UMKM. Dan dikantor Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang. Dengan alamat Jl. Raya Pancasan Blok F-7, Desa Ajibarang Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah kode pos 53163. Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada bulan September 2020.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek informasi yang dicari. (Azhar, 2004) Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi kepada karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang. untuk mendapatkan informasi terkait implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM terdampak Covid-19 dan manajemen resiko force majeure pada lembaga keuangan syariah di Bank Syariah Mandiri KCP

Ajibarang, Sumber data lainnya diperoleh dari pihak nasabah pembiayaan UMKM.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari pihak subjek penelitian tetapi dapat mendukung atau berkaitan dengan tema yang diangkat. Data sekunder dalam penelitian adalah dari buku-buku, jurnal, skripsi, dan artikel-artikel yang relevan dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis. (Azhar, 2004).

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. (Soegiyono, 2014) Metode ini dilakukan dengan cara wawancaranya yang dilakukan oleh peneliti kepada nasabah yang melakukan pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang, yang dilakukan menggunakan kuisioner yang disebar kepada pelaku usaha UMKM. Penulis juga melakukan wawancara kepada pihak Bank yaitu karyawan yang menempati bagian pembiayaan nasabah UMKM maupun yang berkaitan dengan objek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga penulis dapat memperoleh data akurat dengan tujuan mengetahui kejadian, kegiatan, dan lain-lain serta dapat memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2009). Peneliti meminta data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitiannya kepada lembaga yang diteliti, berupa dokumen

nasabah yang diberi kebijakan relaksasi dalam hal ini pihak Bank syariah, dan juga dokumen file yang diunduh pada website resmi lembaga keuangan terkait kebijakan POJK.

3. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variable yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. (Soegiyono, 2014) dan untuk penelitian kali ini menggunakan kuisisioner online bertujuan untuk mempermudah mencari data nasabah pembiayaan UMKM yang tersebar diberbagai daerah, form kuisisioner online disebar dengan membagikan link google form melalui sosial media berupa Whatsapp grup maupun Instagram. penggunaan form online untuk menjalankan protokol kesehatan seperti anjuran dari pemerintah, meminimalisir pertemuan dan menjaga jarak antara peneliti dan pihak nasabah pembiayaan UMKM.

E. Teknik Pengambilan Sampel

1. Non Probability Sampling

Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi, *sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh, snowball*. (Sugiyono D. , 2015)

Lincoln dan Guba (1985) mengemukakan bahwa “*Naturalistic sampling is, then, very different from conventional sampling. It is based on informational, not statistical, considerations, its purpose is to maximize information, not to facilitate generalization*”. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif (naturalistik) sangat berbeda dengan penentuan sampel dalam penelitian konvensional (kuantitatif). Penentuan sampel dalam

penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan. (Sugiyono D. , 2015)

Pada penelitian ini, penulis mengambil teknik non probability sampling, atau tidak memberi kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi yaitu nasabah pembiayaan UMKM (warung mikro) Bank Syariah KCP Ajibarang. Dari total populasi 58 (nasabah pembiayaan UMKM) yang tersebar, peneliti mengambil 13 sampel untuk mengisi kuisisioner yaitu nasabah pembiayaan UMKM yang terletak di pasar Winduaji Patuguran, kemudian dipilih kembali 3 orang nasabah yang diwawancarai, untuk lebih mengetahui dan menguatkan data yang diperoleh dari 13 kuisisioner yang disebar.

“*serial selection of sample units*” (Lincoln dan Guba, 1985), atau dalam kata-kata Bogdan dan Biklen (1982) dinamakan “*snowball sampling technique*”. Unit sampel yang dipilih makin lama makin terarah sejalan dengan makin terarahnya fokus penelitian. Proses ini dinamakan Bogdan dan Biklen (1982) sebagai “*continuous adjustment of ‘fokusing’ of the sample*”. (Sugiyono D. , 2015) Alasan mengapa kuisisioner tidak tersebar keseluruhan populasi 58 nasabah, dikarenakan terkendala keadaan kenaikan penularan kasus Covid-19 di bulan agustus-september yang mengakibatkan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) lagi. Sehingga penulis mengambil alternatif penelitian dengan meneliti 13 orang nasabah, yang dapat memberi informasi seperti yang dibutuhkan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data pada skripsi ini menggunakan analisis deskriptif untuk data hasil survey online, dan teknik content analysis untuk data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi.

G. Uji Keabsahan Data

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh *convergent* (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi. Maka dari itu, dengan menggunakan triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti (Soegiyono, 2016)

Dalam teknik triangulasi ini penulis mendapatkan data yang diperoleh dari wawancara mendalam kepada pihak Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang, sehingga menghasilkan pengetahuan bagaimana implementasi kebijakan relaksasi yang dijalankan BSM KCP Ajibarang kepada nasabah pembiayaan terdampak Covid-19.



IAIN PURWOKERTO

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah berdirinya Bank Mandiri Syariah KCP Ajibarang

Kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat yang bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi

bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

Seiring berjalannya waktu, Bank Syariah Mandiri terus dan semakin berkembang, yang kemudian mendirikan lebih banyak lagi jaringan kantor di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang yang berlokasi di Jl. Raya Pancasan Blok F-7 Ajibarang, Banyumas yang berdiri pada bulan November 2011. Merupakan kantor cabang yang telah terlepas dari Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto. Dengan berdirinya Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang, diharapkan masyarakat akan semakin percaya dan mau menitipkan dananya sehingga akan terkumpul dana-dana dari masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat dan pengusaha-pengusaha yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. (Maulana, 2020).

2. Visi dan Misi

a. Visi Bank Syariah Mandiri

“Bank Syariah Terdepan dan Modern”


- 1) Bank Syariah Terdepan: Menjadi Bank Syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen *customer, micro, SME, comercial, dan corporate*.
- 2) Bank Syariah Modern: Menjadi Bank Syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah

b. Misi Bank Syariah Mandiri

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manaemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

IAIN PURWOKERTO

c. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang



d. Fungsi dan Tugas Bagian di Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang.

Branch Manager

- Mengelola secara optimal daya insani cabang agar dapat melakukan kelancaran operasional bank.
- Menetapkan dan melaksanakan strategi pemasaran bank untuk mencapai tingkat sasaran yang telah ditetapkan bank pembiayaan, dana maupun jasa.
- Memastikan realisasi target operasional cabang pembantu serta menetapkan upaya-upaya pencapaiannya.
- Melakukan kegiatan penghimpunan dana, pemasaran pembiayaan, pemasaran jasa-jasa dan mencapai target yang telah ditetapkan.
- Melakukan review terhadap ketajaman dan kedalaman analisis pembiayaan guna antisipasi resiko.

Customer Banking Relationship Manager

- a) Menawarkan nasabah supaya mengambil pinjaman ke Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang
- b) Memasarkan produk konsumen BSM.
- c) Cross selling dengan produk lain.
- d) Menjaga kualitas pembiayaan.

1) *Sales Force*

- a) Mencari nasabah Pendanaan Pensiun.
- b) Memasarkan produk tabungan dan jasa Bank Syariah Mandiri.
- c) Menjalin dan menjaga hubungan baik dengan nasabah dan/atau calon nasabah pendanaan.
- d) Memastikan tercapainya target pendanaan outlet/cabang.
- e) Memonitoring nasabah pendanaan outlet/cabang.

2) *Micro Banking Manager*

- a) Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pembiayaan outlet warung mikro.
- b) Sebagai supervisi terhadap pegawai di outlet warung mikro.
- c) Sebagai pemutus pembiayaan dengan jumlah pembiayaan sampai dengan Rp 200.000.000,00.
- d) Melakukan mentoring terhadap nasabah pembiayaan *existing*.
- e) Melakukan pembinaan dan pengembangan kepada pegawai di outlet warung mikro.
- f) Ikut serta dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah di outlet warung mikro.

3) *Sales Executive*

- a) Menjual produk mikro (mencari nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan mikro dengan plafon Rp. 10.000.000,-sampai Rp.200.000.000,-).
- b) *BI checking* (pengecekan track record nasabah).
- c) Pick up angsuran nasabah (jika nasabah rumahnya jauh atau meminta dijemput angsurannya).

d) Melakukan penagihan pembiayaan yang macet.

4) *Branch Operations and Service Manager*

a) Memastikan terkendalikannya biaya operasional *branch officer* dengan efisien dan efektif.

b) Memastikan transaksi harian operasional telah sesuai dengan ketentuan dan standar operasional perusahaan yang telah ditetapkan.

c) Memastikan terlaksananya layanan nasabah yang optimal sesuai standar layanan *branch office*.

d) Memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai.

e) Memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi, dokumen dan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f) Memastikan kebenaran dan kewajaran pencatatan laporan keuangan.

g) Mengelola sarana dan prasarana *office*.

h) Memastikan implementasi KYC (*know your customer*) dengan baik.

i) Memastikan implementasi peraturan perusahaan dan ketentuan internal perusahaan bidang ketenagakerjaan kepada seluruh pegawai *branch office*.

5) *General Support Staff*

a) Melakukan transfer dan kliring nasabah.

b) Membuat laporan dan pembayaran pajak.

c) Rekrutment pegawai bank.

d) Mengurus rumah tangga kantor (bayar listrik, bayar telepon, dan lain-lain yang termasuk dalam biaya *overhead*).

e) Membuat laporan neraca.

f) Filing legal (Sertifikat Hak Milik, sertifikat jaminan dan lain-lain).

g) Membuat laporan inventaris kantor.

6) *Teller*

- a) Melakukan setoran/tarikan baik tunai maupun non tunai sesuai limitnya.
- b) Memberikan pelayanan kepada nasabah.
- c) Melaksanakan pengawasan brankas.
- d) Melakukan tambah kas.
- e) Memonitoring uang yang ada di khasanah, dan ATM.
- f) Pengisian dan pengkosongan kas ATM.

7) *Customer Service*

- a) Memberikan penjelasan kepada calon nasabah funding maupun nasabah financing mengenai produk-produk Bank Syariah Mandiri yang disertai dengan syarat-syaratnya maupun tata cara prosedurnya.
- b) Melayani pembukuan rekening giro dan tabungan sesuai dengan permohonan nasabah.
- c) Menangani komplain nasabah.
- d) Verifikasi data nasabah.
- e) Mencetak kwitansi rekening giro nasabah.
- f) Filing berkas-berkas nasabah dengan benar.
- g) Menjual produk asuransi dan produk-produk lain yang ada di Bank Syariah Mandiri.

8) *Security*

- a) Menjaga keamanan kantor dan lingkungan kantor.
- b) Membantu pelayanan nasabah di *banking hall*.

9) *Office Boy*

- a) Membersihkan *banking hall*.
- b) Membersihkan *tangible* (meja, kursi teller dan cs serta peralatan lain yang ada di banking hall).
- c) Membersihkan toilet.
- d) Membersihkan *pantry*.
- e) Membersihkan ATM.

10) *Driver*

- a) Mengantar dan menjemput *Branch Manager*.
 - b) Mengantar marketing untuk mensurvei kondisi usaha nasabah.
 - c) Mengantarkan pick up dana ke mitra kerja Bank Syariah Mandiri Ajibarang.
 - d) Mengantarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas kantor
- e. Konsep Operasional

Dalam menjalankan operasionalnya, Bank Syariah Mandiri mengikuti hukum, tata cara dan perjanjian sesuai dengan landasan Al-Qur'an dan AlHadits, namun juga mengacu pada UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Berbeda dengan bank konvensional, Bank Syariah Mandiri tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan prinsip bagi hasil dalam memberikan keuntungan kepada para nasabahnya (*shahibul mal*), sehingga menjamin kehalalan pendapatannya. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI tahun 2003 yang menyatakan bunga tidak sesuai dengan syariah. Sebagaimana dijelaskan dalam AlQur'an:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“*Sesungguhnya Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...*” (Q.S Al Baqarah : 275).

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang, Banyumas pada waktu itu merupakan Kantor Cabang Pembantu dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tentu tidak terlepas dari sikap melayani pelanggan dan nasabah.

Bank Syariah Mandiri mempunyai visi pelayanan nasabah yang sempurna, yaitu sebagai bank syariah terkemuka dengan layanan yang prima. Pelayanan yang diberikan semata-mata bukan hanya untuk

memenuhi kebutuhan nasabah bahkan diupayakan untuk dapat melampauinya.

Bank Syariah Mandiri sebagai bank yang beroperasi atas dasar prinsip syariah Islam menetapkan budaya perusahaan yang mengacu kepada sikap *akhlakul karimah* (budi pekerti mulia). Dala terangkum dalam lima pilar yaitu kepemimpinan berlandaskan kasih sayang, selalu transparan, membimbing, visioner, komunikatif dan memberdayakan.

Selain itu Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang juga memiliki budaya perusahaan yang harus ditaati oleh segenap karyawan yaitu ETHIC yang meliputi: Excellence, Teamwork, Humanity, Integrity, dan Customer. Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbankan terpadu dan memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan BSM sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan. Dengan adanya lima pilar dan budaya perusahaan yang harus ditaati di Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang, membuktikan bahwa segenap karyawan harus benar-benar memahami, mengerti dan mentaati kelima pilar dan budaya perusahaan di Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang. Karena tanpa adanya lima pilar dan budaya perusahaan tersebut, maka tidak akan mungkin perusahaan dapat memberikan pelayanan terbaik yang sesuai dengan tata cara dan aturan-aturan yang berlaku di Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang. (Maulana, 2020)

Secara tidak langsung kelima pilar dan budaya perusahaan yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang adalah sebuah pedoman dan tuntutan perusahaan yang telah lama dijalankan. Dari kelima pilar dan budaya perusahaan di Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yakni, dari dalam syariat agama Islam mengajarkan bahwa setiap manusia dituntut untuk ikhtiar dan berdoa sesuai dengan apa yang telah diajarkan agama Islam kepada seluruh umat-Nya agar selalu berpegang pada kebenaran yang didasari dengan kejujuran hati,

profesionalisme dan bertanggungjawab serta istiqomah dalam melaksanakan tugas yang telah diamanahkan.

Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang sangat berbeda dengan Bank Konvensional, yaitu tidak menggunakan sistem bunga dalam kegiatan operasionalnya, melainkan menggunakan sistem bagi hasil (*mudharabah*), jual beli (*murabahah*), sewa menyewa (*ijarah*), *musyarakah*, tabungan *wadiah* serta Pembiayaan *Ijarah, Rahn* dan *Qārdh*.

f. Produk-produk Bank Syariah Mandiri

Produk Bank Syariah Mandiri (BSM) dapat di golongan menjadi 3 bagian, yaitu produk pendanaan, produk jasa dan produk pembiayaan.

1) Produk Pendanaan

a) Tabungan BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat melalui counter BSM atau melalui ATM.

b) BSM Tabungan Simpatik

Tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

c) BSM Tabungan Berencana

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

d) BSM Tabungan Investa Cendekia

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

e) TabunganKu

TabunganKu merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

f) BSM Tabungan Mabru

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umroh.

g) Tabungan Mabru Junior

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umroh yang dikhususkan untuk anak di bawah umur 17 tahun.

h) BSM Deposito

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*.

i) BSM Giro

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadi'ah yad-dhamanah*.

j) BSM Cicil Emas

Fasilitas yang disediakan oleh Bank Syariah Mandiri untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa batangan. Cicil Emas BSM adalah Pembiayaan kepemilikan emas dengan menggunakan akad *murabahah*. Tujuan Cicil Emas BSM adalah untuk membantu nasabah membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (Batangan). Jangka waktu pembiayaan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Calon nasabah pembiayaan adalah nasabah yang

mengajukan pembiayaan dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan bank.

2) Produk Jasa

a) BSM Net Banking

Merupakan layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet.

b) BSM Mobile Banking GPRS

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui mobile phone (*handphone*) berbasis GPRS.

c) BSM Card

Merupakan kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui mesin ATM dan mesin debit (EDC/*Electronic Data Capture*).

3) Produk Pembiayaan

a) Pembiayaan Mikro

Produk pembiayaan mikro terdiri atas:

(1) Pembiayaan Usaha Mikro (PUM)

Pembiayaan usaha mikro (PUM) adalah pembiayaan yang diberikan bank kepada perorangan atau Badan Usaha dengan plafon pembiayaan diatas Rp 10.000.000,- sampai dengan Rp 200.000.000.-

(2) Pembiayaan Serbaguna Mikro (PSM)

Pembiayaan serbaguna mikro (PSM) adalah pembiayaan yang diberikan bank kepada perorangan dengan plafon pembiayaan diatas Rp10.000.000,- sampai dengan Rp 200.000.000,-.

b) Pembiayaan Konsumtif

Pada pembiayaan konsumen atau konsumtif ada beberapa jenis produk pembiayaan , yaitu:

(1) Pembiayaan Griya/KPR

Pembiayaan Griya adalah pembiayaan untuk pembelian rumah, baik baru maupun second dengan beragam kemudahan dan keringanan.

(2) Pembiayaan Pensiunan

Pembiayaan pensiunan adalah pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah yang telah atau akan mendapatkan manfaat pensiun setiap bulannya.

(3) Pembiayaan OTTO

Pembiayaan OTTO adalah pembiayaan dengan tujuan penggunaannya guna pembelian mobil baru atau bekas, motor baru dan *refinancing* mobil.

(4) Pembiayaan Implan

Pembiayaan Implan adalah pembiayaan konsumtif bagi para PNS aktif yang pembayaran ansurannya potong gaji bulanan melalui bendahara.

B. Mekanisme Pengajuan Produk Pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang

Bank Syariah Mandiri sebagai lembaga intermediasi memiliki peluang untuk mengembangkan bisnis dalam pembiayaan mikro untuk tujuan produktif dan serbaguna mengingat potensi pasar pembiayaan mikro yang luas. Pemberian pembiayaan mikro mempunyai keuntungan antara lain sebagai berikut :

1. Mendorong penyebaran resiko karena pemberian pembiayaan tidak terkonsentrasi kepada satu kelompok.
2. Memungkinkan memperoleh *yield* yang relatif tinggi dibandingkan segmen lain.

Pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Mandiri adalah pembiayaan Bank kepada nasabah perorangan atau badan usaha yang bergerak di bidang UMKM untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal

kerja atau pembiayaan investasi dengan limit pembiayaan Rp 10.000.000 sampai dengan Rp 200.000.000.

Cukup mudah bagi calon nasabah yang ingin mengajukan Pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Mandiri. Calon nasabah harus memiliki tujuan yang jelas dimana calon nasabah harus menyepakati dengan pihak bank bahwa pembiayaan yang diberikan akan digunakan untuk usaha apa dan barang – barang apa saja yang akan dibeli.

Akad yang digunakan pada produk Pembiayaan Warung Mikro adalah akad *murabahah*. Implikasi dari penggunaan akad *murabahah* mengharuskan adanya penjual, pembeli, dan barang yang dijual. Sebagaimana kita ketahui, dalam skim *murabahah* fungsi bank adalah sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah, dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan jual beli ditambah keuntungan bank dan bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian kepada nasabah.

Pada aplikasinya bank syariah menggunakan media “akad *wakalah*” dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut. Dengan adanya akad *wakalah* tersebut maka bank sepenuhnya menyerahkan dana tersebut kepada nasabah untuk membeli barang – barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Walaupun bank telah menggunakan akad *wakalah* kepada nasabah, namun bank akan tetap melakukan pengawasan terhadap barang – barang yang akan dibeli oleh nasabah agar tidak keluar dari koridor transaksi jual beli yang ada dalam syariat Islam. Persyaratan umum pengajuan pembiayaan warung mikro Bank Syariah Mandiri sebagai berikut :

- a. Usaha telah berjalan minimal 2 tahun.
- b. Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal 65 tahun saat pembiayaan lunas.
- c. Surat keterangan usaha.

- d. Non Golbertap (Bukan golongan penghasilan tetap) :Wiraswasta/ pedagang.
- e. Limit pembiayaan modal sampai dengan 200 juta.
- f. Tujuan pembiayaan : Modal kerja dan Investasi.

Biaya administrasi sesuai dengan ketentuan Bank Syariah Mandiri. Prosedur pengajuan pembiayaan warung Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang, sebagai berikut: (Widodo, 2020)

- a) Nasabah datang ke bank untuk mengisi form aplikasi pengajuan pembiayaan yang disediakan oleh marketing mikro / pihak Bank Syariah Mandiri.
- b) Melengkapi data – data, yaitu :
 - Fotokopi KTP Suami dan KTP Istri
 - Fotokopi Buku Nikah
 - Fotokopi Agunan. Bisa berupa sertifikat tanah / BPKB / Deposito.
- c) Pengecekan *BI Checking*.

Pengecekan ini dilakukan oleh admin, dan berfungsi untuk mengetahui *track record* lancar tidaknya pembiayaan yang dilakukan oleh calon nasabah di Bank lain.

- d) Survey dari pihak Bank Syariah Mandiri kepada calon nasabah.

Survey ini untuk memastikan calon nasabah dengan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*).

- e) Analisa hasil survey oleh analis pembiayaan mikro Bank Syariah Mandiri.

Analisa ini bertujuan untuk menentukan layak tidaknya pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah.

- f) Pengajuan persetujuan pembiayaan kepada kepala BSM kantor cabang pembantu Ajibarang.

Bila pengajuan pembiayaan disetujui oleh kepala BSM kantor cabang pembantu Ajibarang maka langkah selanjutnya adalah untuk kontrak perjanjian/akad.


g) Akad

Proses akad ini bisa dilaksanakan di rumah calon nasabah dan bisa juga dilaksanakan di kantor BSM KCP Ajibarang. Proses akad ini yaitu kontrak perjanjian antara bank dengan nasabah. Isi perjanjiannya yaitu menyepakati besaran pembiayaan yang diajukan, kemudian nasabah menyanggupi untuk melunasi dengan melakukan setoran tiap bulannya selama jangka waktu yang ditentukan.

h) Pencairan Pembiayaan.

Pencairan dana pembiayaan dilakukan dengan mentransfer uang ke rekening nasabah.

Gambar dibawah ini menjelaskan alur pengajuan pembiayaan warung mikro Bank Syariah Mandiri



C. Kebijakan Relaksasi Pembiayaan Terdampak Covid-19 Yang di Terbitkan Pemerintah Melalui Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 11 /POJK.03 /2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) secara global berdampak terhadap peningkatan resiko kredit perbankan akibat penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan. Peningkatan resiko kredit berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan kebijakan yang bersifat *countercyclical*.

Kebijakan *countercyclical* dampak *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) ditujukan untuk mendorong kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan Bank dengan jumlah tertentu dan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) diterapkan dengan tetap memperhatikan dengan prinsip kehati-hatian yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan (moral hazard). Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) bersifat sementara sehingga perlu dievaluasi serta disesuaikan.

POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM adalah

debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran Covid-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari penilaian kualitas kredit/pembiayaan/ penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar dan Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur. (www.ojk.go.id, diakses pada 16 April 2020, pada pukul 14.43)

Kebijakan restrukturisasi atau relaksasi pada bank berbeda-beda, bank mengacu pada POJK penilaian kualitas asset. Namun dalam penererapan ataupun skrema restrukturisasi atau relaksasi dapat bervariasi dan sangat ditentukan oleh kebijakan masing-masing Bank tergantung pada assesmen terhadap profil dan kapasitas membayar debiturnya. Agar dapat dipahami juga oleh masyarakat bahwa OJK menenkankan kepada seluruh bank agar dalam pemberian kebijakan restrukturisasi ini dilakukan secara bertanggung jawab dan agar tidak terjadi *moral hazard*. Jangan sampai ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (*freerider/aji mumpung*).

Sebagai suatu ilustrasi bentuk *moral hazard* dan pemberian restrukturisasi yang tidak bertanggung jawab antara lain adalah kebijakan restrukturisasi diberikan kepada nasabah yang sebelum merebaknya pandemi Covid-19 sudah bermasalah namun memanfaatkan stimulus ini dengan memberikan restrukturisasi agar status debiturnya menajdi lancar. Tindakan tidak terpuji ini yang harus dihindari oleh bank. (Amanda, 2020)

D. Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19 Pada Bank Syariah KCP Ajibarang

1. Hasil Wawancara dengan nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang

Wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa nasabah pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang yang menjalankan usahanya di pasar Winduaji Patuguran. Usaha yang dijalankannya berupa perabotan rumah dan peralatan dapur. Sebagaimana disampaikan Ibu Kuswati.

“Corona ngaruh banget mas, buat penghasilan kita susah banget, penjualan perhari bisa diitung lah, orang-orang jarang belanja juga ke pasar, beda sama sebelum corona, penghasilan kita lumayan lah bisa buat kebutuhan dan bayar angsuran. Kalo sekarang pendapatan jualan aja ngepas banget buat bayar angsuran, belum lagi kebutuhan yang lain, makanya dirumah saya cari pendapatan tambahan, Alhamdulillah suami dapet kerjaan jadi tukang pasang baja ringan, jadi lumayan lah masih ada tambahan buat menutupi kebutuhan”.

Dari hasil wawancara dengan ibu kuswati tersebut, Nasabah BSM KCP Ajibarang yang menjalankan usaha di pasar Winduaji Patuguran, mengeluhkan keadaan saat pandemi. Beberapa point penting ialah:

- a. Yang pertama, pandemi Covid-19 ini sangat mempengaruhi penjualan dagangan usaha nasabah, daya beli yang menurun dari masyarakat yang terjadi akibat dari seruan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar masyarakat tetap di rumah saja. Sangat jauh berbeda dengan kondisi sebelum pandemi Covid-19 ada.
- b. Yang kedua, pendapatan yang mengecil karena daya beli masyarakat yang menurun membuat nasabah keberatan untuk membayar angsuran pembiayaan, pendapatan pada masa pandemi ini hanya untuk mencukupi biaya angsuran. Berbeda dengan sebelum pandemi Covid-19 pendapatan sangat cukup untuk membayar angsuran, bahkan masih ada lebih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- c. Yang ketiga, dampak dari pandemi ini, membuat nasabah mencari penghasilan lain, untuk memenuhi kebutuhan. Guna untuk membayar angsuran dan kebutuhan pokok sehari-hari.

Wawancara yang dilakukan penulis selanjutnya dengan Ibu Khanifah, beliau sebagai nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang yang menjalankan usahanya di Pasar Winduaji Patuguran, Usaha yang dijalankan ibu Khanifah berupa sembako dan palawija.

“Kondisi modal sekarang ya kaya gini lah mas, barang banyak yang ga laku, kalo kejual juga buat nutup kebutuhan yang lain, buat nutup setoran, Alhamdulillah BSM kasih keringanan restruktur pembiayaan, Restrukturisasi yang dikasih sama BSM membantu banget mas, kita bisa mengurangi biaya angsuran, waktu jatuh tempo jadi panjang jadi kita ngga berat-berat banget mas, kebantu lah. Proses buat ngajuin juga gampang banget, Cuma ngisi form aja udah, terus diajuin ke pihak BSM Ajibarang, kalo acc terus kita dapet pengurangan biaya angsuran”.

Pada wawancara ini Ibu Khanifah memberikan beberapa point penting mengenai implementasi relaksasi pembiayaan, diantaranya ialah:

- a. Yang pertama, Kondisi modal yang ada pada nasabah mengalami penurunan, daya beli masyarakat yang menurun sehingga banyak barang yang tidak terjual. Produk barang yang menumpuk mengakibatkan perputaran modal pada nasabah terganggu, dan para nasabah juga tetap harus membayar angsuran pembiayaan. Karena keadaan ini, para nasabah pembiayaan warung mikro BSM Ajibarang mengajukan relaksasi pembiayaan.
- b. Yang kedua, Bank Mandiri Syariah KCP Ajibarang memberikan restrukturisasi, atau relaksasi pembiayaan bagi nasabah pembiayaan terdampak Covid-19 seperti peraturan yang diterbitkan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Ketiga, proses pengajuan relaksasi pembiayaan atau restrukturisasi sangat mudah dan tidak memberatkan nasabah, hanya dengan mengisi form pengajuan peringanan pembiayaan lalu diserahkan ke pihak BSM Ajibarang, kemudian menunggu acc/diterima, maka relaksasi

pembiayaan sudah bisa dirasakan nasabah pembiayaan. dan waktu yang diberikan bank untuk nasabah mengajukan keringanan juga tergolong cepat yaitu 7 hari dari waktu pengajuan relaksasi. Proses relaksasi bisa dibilang sangat mudah, karena dari pihak bank mempermudah proses administrasi, sehingga nasabah pengajuan

Wawancara yang ketiga, penulis mewawancarai Ibu Ati Zahrotunnisa, Ibu Ati menjalankan usahanya di pasar Winduaji Patuguran, usaha yang dijalankan berupa sayur dan buah-buahan.

“Harapan saya ya semoga BSM kasih bantuan lagi lah hehehe, karena corona begini gak tahu kapan selesinya juga yakan mas. Ya bantuan apa aja lah buat kita pedagang pasar yang kesusahan begini”.

Nasabah pembiayaan terdampak Covid-19 ini juga mengungkapkan keluhan seperti nasabah wawancara yang lain, dan berharap ada bantuan yang diberikan oleh pihak Bank maupun pemerintah guna membantu keadaan ekonomi para pengusaha UMKM, baik pedagang pasar, baik yang ada di pasar winduaji maupun di daerah lain.

2. Hasil Wawancara Dengan Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang

Kebijakan relaksasi yang dikeluarkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang kepada nasabah pembiayaan warung mikro mengikuti kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah, berupa kebijakan relaksasi pembiayaan bagi para pelaku usaha UMKM yang diterbitkan melalui Ringkasan Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor II/POJK.03/2020. Yang bertujuan membantu meringankan beban nasabah pembiayaan dalam membayar setoran dikarenakan dampak pandemi covid-19 yang sangat mempengaruhi pendapatan dalam usahanya.

Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang. Yaitu dengan bapak Muhammad Agma Maulana, bapak Ifan Kurniadi, dan bapak Gentar Prabowo:

Wawancara yang pertama penulis dengan Bapak Gentar Prabowo selaku CBRM BSM KCP Ajibarang,

“Pengajuan keringanan angsuran sudah kami buka setelah surat edaran dari pemerintah melalui OJK terbit, dan yang lebih kami fokuskan untuk mendapat keringanan adalah para nasabah pembiayaan warung mikro, dan kebanyakan para pedagang pasar dan usaha rumahan, dan kita sudah sosialisasikan ke para nasabah, agar mereka bisa langsung menyiapkan pengajuan, supaya nasabah terbantu kebijakan ini”.

Pada wawancara ini, Bank syariah Mandiri KCP Ajibarang, menekankan beberapa point penting, diantaranya ialah:

- a. Yang pertama adalah manajemen Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang merespon cepat kebijakan pemerintah yang dikeluarkan mengenai kebijakan stimulus pembiayaan terdampak Covid-19, dengan membuka pengajuan keringanan bagi nasabah pembiayaan yang mengalami penurunan pendapatan usaha.
- b. Yang kedua adalah pengajuan restrukturisasi/relaksasi pembiayaan difokuskan kepada nasabah warung mikro, nasabah warung mikro adalah nasabah yang plafon pembiayaan maksimal Rp. 200.000.000 yang didominasi para pedagang dipasar dan usaha rumahan (*home industri*) yang tersebar di wilayah pasar Ajibarang dan Pasar Windu Aji Patuguran.

Kebijakan yang dijalankan bank ini ada efeknya bagi finansial bank itu sendiri, seperti gross margin yang tergerus. Menurut Hutapea dan Kasri (2010) mengatakan margin bank umumnya didefinisikan sebagai selisih pendapatan pembiayaan dalam aktiva bank dan beban pembiayaan dalam kewajiban bank yang mana kemudian dibagi aktiva bank atau aktiva produktif (Ho dan Saunders, 1981; Angbazo, 1997; Saunders dan Schumacher, 2000).

Wawancara berikutnya dengan bapak Ifan Kurniadi selaku Sales Executive BSM KCP Ajibarang.

“Nasabah mengisi surat pengajuan, setelah itu surat di acc kepada tim mandiri syariah, setelah itu melakukan relaksasi, relaksasi itu maksimal 1 tahun (12 bulan). Dan untuk saat ini yang mengajukan relaksasi sudah ada 58 nasabah, hampir semua nasabah pembiayaan warung mikro mengajukan relaksasi pembiayaan.”

Pengajuan relaksasi pada BSM KCP Ajibarang sangat mudah, seperti dikatakan oleh bapak Ifan Kurniadi, nasabah hanya mengisi form pengajuan, lalu surat itu diverifikasi oleh tim dari mandiri syariah guna memperoleh acc relaksasi pembiayaan, jika lolos verifikasi maka nasabah pembiayaan tersebut sudah mendapatkan relaksasi pembiayaan, tenggang waktu relaksasi yang diberikan adalah 1 tahun (12 bulan). Dan untuk jumlah nasabah yang melakukan pengajuan relaksasi ada 58 nasabah, hamper keseluruhan nasabah pembiayaan warung mikro mengajukan relaksasi pembiayaan. Berbeda dengan nasabah pembiayaan prapen, PNS, pension dan good doktor.

Wawancara berikutnya dengan bapak Muhamad Agma Maulana selaku Sales Force BSM KCP Ajibarang.

“kemampuan nasabah itu yang penting setiap hari nasabah setor dulu, yaa ada yang mampu ada yang ngga, tapi yang penting setiap hari ada yang setor, dan yang tidak bisa setor itu nanti ada pelelangan asset, banyak tuh di daerah pekuncen dan lain-lain lah.. jaminanya itu ada rumah, sawah, kebanyakan si rumah”

Sebagaimana yang disampaikan bapak Agma Mualana, kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan atau membayar angsuran berbeda-beda, ada yang bisa membayar angsuran ada yang tidak, tapi yang terpenting nasabah membayar angsuran terlebih dahulu, jika ada yang tidak bisa membayar angsuran maka pelelangan asset milik nasabah oleh pihak Bank. Asset yang dilelang diantaranya ada sawah, rumah, yang tersebar di wilayah kecamatan Pekuncen dan Ajibarang

3. Manajemen Resiko *Force Majeure* Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang pada masa pandemi Covid-19

Dalam hal ini penulis mewawancarai dari pihak Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang, bagaimana manajemen resiko force majeure yang dilakukan pihak bank saat pandemi ini, Seperti yang disampaikan bapak Gentar Prabowo.

“Kita dari pihak bank lebih mengefektifkan penarikan-penarikan angsuran setiap hari, misalkan dulu kan biasanya setiap seminggu

sekali, sekarang kita setiap hari, seadanya berapapun angsuran dari nasabah kita terima”.

Dari wawancara ini menjelaskan bahwa manajemen resiko force majeure pada Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang adalah dengan lebih mengefektifkan pengambilan angsuran nasabah yang dijalankan setiap hari, nominal uang berapa pun yang diberikan nasabah dari bank tetap menerima. Penarikan yang dilakukan tiap hari guna meminimalisir angsuran macet, atau saat penarikan nasabah sedang kesulitan. Berbeda dengan sebelum pandemi Covid-19, penarikan dilakukan 1 minggu sekali, bahkan sebulan sekali.

Manajemen resiko yang dilakukan diatas, merupakan bentuk gerak cepat tanggap yang dilakukan manajemen Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang. Berbeda dengan manajemen resiko yang menjadi standar operasional Bank Mandiri Syariah yang ada, seperti prinsip 5 C yakni *Character, Capacity, Capital dan Condition of economy* (Hohedu, 2019) dan pada kondisi ini prinsip manajemen resiko yang tepat pada kejadian ini menggunakan *Condition of economy* Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah. Kondisi perekonomian suatu daerah atau Negara memang sangat berpengaruh kepada kedua belah pihak, di mana usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat tergantung pada kondisi perekonomian baik mikro maupun makro, sedangkan pihak bank menghadapi permasalahan yang sama. Untuk memperlancar kerjasama dari kedua belah pihak, maka penting adanya untuk memperlancar komunikasi antara nasabah dengan bank. Kebijakan bank ini juga mengacu pada keadaan bank jika tidak menerapkan manajemen resiko ini,

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan mengenai implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan umkm terdampak Covid-19 dan manajemen resiko force majeure pada lembaga keuangan syariah, yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Nasabah Pembiayaan UMKM yang terletak di pasar Winduaji Patuguran, Kabupaten Brebes. Dan pihak Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang maka, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

Implementasi kebijakan relaksasi yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang sudah dilakukan dengan baik seperti yang diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 11 /POJK.03 /2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19). Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Bank Syariah Mandiri sendiri sudah sangat membantu meringankan beban nasabah pembiayaan umkm yang terdampak Covid-19 untuk terus survive dikala pandemi. Kemudahan itu diantaranya :

1. Informasi mengenai relaksasi pembiayaan

Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang dengan cepat memberikan informasi mengenai relaksasi pembiayaan seperti yang diterbitkan pemerintah melalui OJK bagi nasabah pembiayaan warung mikro yang kesulitan dalam membayar angsuran karena pendapatan yang menurun efek dari pandemi.

2. Proses pengajuan relaksasi pembiayaan

Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang memberi kemudahan dalam proses pengajuan relaksasi bagi nasabah, dengan hanya membuat surat pengajuan relaksasi lalu diproses oleh pihak bank untuk mendapat persetujuan, setelah proses itu maka relaksasi pembiayaan sudah bisa dirasakan

nasabah pembiayaan warung mikro. Relaksasi itu berupa pengurangan biaya angsuran dan memperpanjang waktu jatuh tempo.

3. Pemberian relaksasi yang merata kepada semua nasabah pembiayaan warung mikro.

Dari 58 orang nasabah yang melakukan pembiayaan warung mikro, dan semuanya mengajukan relaksasi pembiayaan juga merespon kebijakan relaksasi dengan sangat baik, relaksasinya berupa pengurangan biaya angsuran dan angsuran pembiayaan yang diperpanjang masa jatuh temponya, sehingga mereka masih bisa survive usaha yang sedang dijalankan.

Manajemen resiko yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang sendiri sudah cukup tepat, guna menstabilkan *gross profit margin* agar menghindari kerugian bank dan juga tidak kehilangan nasabah karena efek pandemi ini.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan:

1. Kebijakan relaksasi yang dijalankan Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang sudah cukup baik, namun BSM KCP Ajibarang harus lebih menyiapkan strategi yang lebih tepat kedepan apabila terjadi pandemi atau force majeure lagi.
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang lagi, terlihat saat nasabah pembiayaan mengajukan relaksasi tim verifikasi dari Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang sedikit kurang cepat tanggap karena keterbatasan karyawan itu sendiri

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Djatmiko, E. P. (2020). Obstacles and challenges of Indonesia's Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in facing the Covid-19 pandemic. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*.
- Amanda, G. (2020, Maret 29). Retrieved from REPUBLIKA.co.id: <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/q7ylyc423>
- Antonio, M. S. (1999). *Bank Syariah Bagi Bankir & Praktisi keuangan*. Jakarta: Tazkia Institut.
- Antonio, S. (2001). *Bank Islam: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta.
- Ascarya, D. Y. (2010). determinant of bank's net interest margin in Indonesia. *International conference on eurasian economies*.
- Azhar, S. (2004). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Darmawi, H. (1994). *Manajemen Resiko*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Djohanoputra, B. (2006). *Manajemen Resiko Terintegrasi*. Jakarta: Penerbit PPM.
- Djojosoedarso, S. (1999). *Prinsip-prinsip Manajemen Resiko dan Asuransi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Drs. H. Abbas Salim, M. (2005). *Asuransi dan Manajemen resiko*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fathoni, A. (2011). *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Firdaus, R. N. (2015). Pengaruh faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah di Indonesia. *EL-Dinar*.
- Hadi, S. (1997). *Metodoogi Research*. Yogyakarta.
- Hanafi, M. M. (2012). *Manajemen Resiko*. Yogyakarta: UPP STIM YKPM.
- Hohedu, T. R. (2019). Penanganan Kredit Macet Pada Bank BRI Cabang X.
- Ihsan, M. (2011). Pengaruh Gross Domestic Product, Inflasi, dan Kebijakan Jenis Pembiayaan Terhadap Rasio Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2005-2010. 14.
- Karim, A. A. (2007). *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Maulana, M. A. (2020, September 21). Sejarah Berdirinya BSM KCP Ajibarang. (M. I. Ubaidillah, Interviewer)
- Moloeng, L. J. (1997). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung.
- muhadjir, N. (1998). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta.
- Muhammad, D. (2011). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Oemiy. (2010, 12 30). *Oemiy.Wordpress.com*. Retrieved from wordpress.com: <https://oemiy.wordpress.com/2010/12/30/keadaan-memaksa-overmacht-dalam-hukum-perdata/>
- Pujiono, M. N. (2018). PROBLEMATIKA PELAKSANAAN POJK NOMOR 45/.
- Putranto, D. B. (2006, 9). Retrieved from justitia-indonesia.blogspot.co.id: <http://justitia-indonesia.blogspot.co.id/2006/09/penyusunan-kontrak-dan-aspek-hukum.html>
- Rasuh, D. J. (2016). Kajian Hukum Keadaan Memaksa (force majeure) menurut pasal 1244 dan pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .
- Rianto, R. B. (2013). *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rivai, V. (2013). *Islamic Risk Management For Islamic Bank* . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama .
- Soegiyono, D. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Sudaryanto. (2011). Strategi Pemberdayaan UMKM Pemasaran.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B* . Bandung.
- Sugiyono, D. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, S. (2016). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tahliani, H. (2020). Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi pandemi Covid-19. *Madani Syariah*.
- Umam, K. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Widodo, A. T. (2020, September 21). Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Warung Mikro. (M. I. Ubaidillah, Interviewer)

Lampiran Transkrip Wawancara

Hari/Tanggal : Senin, 3 Agustus 2020
Waktu : 10.14
Lokasi : Pasar Windu Aji, Patuguran
Nama Narasumber : 1. Ibu Kuswati, 2. Ibu Khanifah, 3. Ibu Ati Zahrotunnisa
Status : Nasabah pembiayaan (pedagang pasar)

Keterangan

P: Pewawancara

N: Narasumber

P : Assalamualaikum bu, saya Ikvi Mahasiswa IAIN Purwokerto sedang melakukan penelitian skripsi mengenai kebijakan relaksasi pembiayaan, apakah ibu sudah tau mengenai relaksasi pembiayaan dari bank? Bank mana yang ibu ajukan pembiayaan?

N (Ibu Kuswati) : Waalaikumsalam, iya mas monggo, sudah tau mas, relaksasi kan? Iya ini saya malah udah dapet relaksasinya mas, bank yang ngasih tau, saya pembiayaan di BSM Ajibarang mas.

P : Ibu kapan mengajukan relaksasi pembiayaan?

N (Ibu Kuswati) : ya itu pas ada berita-berita yang katanya pemerintah ngasih keringanan buat yang kredit, terus dari bank juga ngasih info juga mas. Awal-awal Covid-19 lah

P : Bagaimana dengan proses pengajuan relaksasi di Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang? Berapa lama waktu pengajuan relaksasinya?

N : Prosesnya gampang mas, kita Cuma disuruh bikin surat pengajuan relaksasi terus dikasih ke bank nya, di proses ga lama lah sekitar semingguan.

- P : Setelah pengajuan relaksasi ke bank, relaksasi apa yang diberikan dari bank? Kredit yang diperkecil atau bagaimana bu?
- N : Setelah pengajuan kita dapat pengurangan angsuran mas, jadi waktu jatuh tempo kita diperpanjang, ya Alhamdulillah lumayan lahh..
- P : Seberapa pengaruh Covid-19 pada usaha ibu? Berapa pendapatan sebelum dan sesudah adanya Covid-19 bu?
- N (Ibu Kuswati) : Corona ngaruh banget mas, buat penghasilan kita susah banget, penjualan perhari bisa diitung lah, orang-orang jarang belanja juga ke pasar, beda sama sebelum corona, penghasilan kita lumayan lah bisa buat kebutuhan dan bayar angsuran. Kalo sekarang pendapatan jualan aja ngepas banget buat bayar angsuran, belum lagi kebutuhan yang lain, makanya dirumah saya cari pendaapatan tambahan, Alhamdulillah suami dapet kerjaan jadi tukang pasang baja ringan, jadi lumayan lah masih ada tambahan buat menutupi kebutuhan
- P : Bagaimana kondisi modal usaha ibu pada masa pandemi?
- N (Ibu Khanifah) : Kondisi modal sekarang ya kaya gini lah mas, barang banyak yang ga laku, kalo kejual juga buat nutup kebutuhan yang lain, buat nutup setoran, Alhamdulillah BSM kasih keringanan restruk pembiayaan, Restrukturisasi yang dikasih sama BSM membantu banget mas, kita bisa mengurangi biaya angsuran, waktu jatuh tempo jadi panjang jadi kita ngga berat-berat banget mas, kebantu lah. Proses buat ngajuin juga gampang banget, Cuma ngisi form aja udah, terus kita dapet pengurangan biaya angsuran.

P : Harapan apa yang ibu inginkan untuk kebijakan relaksasi pembiayaan ini?

N (Ati Zahrotunnisa) : Harapan saya ya semoga BSM kasih bantuan lagi lah hehehe, karena corona begini gatau kapan selesanya juga yakan mas. Ya bantuan apa aja lah buat kita pedagang pasar yang kesusahan begini



Lampiran Transkrip Wawancara

Hari/Tanggal : Selasa, 15 September 2020
Waktu : 13.43
Lokasi : Kantor Cabang Pembantu BSM Ajibarang (Via Whatsapp)
Nama Narasumber : 1. Bapak Gentar Prabowo,
2. Ifan Kurniadi dan
3. Bapak Agma Maulana
Jabatan : CBRM, Sales Executive dan Sales Force

Keterangan

P: Pewawancara

N: Narasumber

P : Bagaimana dampak kebijakan Relaksasi pembiayaan UMKM yang diterbitkan Pemerintah melalui POJK No. 11/POJK. 03/2020 bagi BSM KCP Ajibarang? Dan bagaimana penerapannya?

N (Gentar Prabowo) : Dampak kebijakan itu membuat CM nya tergerus mas, jadinya cross margin jadi berkurang, Pengajuan keringanan angsuran sudah kami buka setelah surat edaran dari pemerintah melalui OJK terbit, dan yang lebih kami fokuskan untuk mendapat keringanan adalah para nasabah pembiayaan warung mikro, dan kebanyakan para pedagang pasar dan usaha rumahan dan kita sudah sosialisasikan ke para nasabah, agar mereka bisa langsung menyiapkan pengajuan, supaya nasabah terbantu kebijakan ini.

P : Bagaimana prosedur pengajuan relaksasi dan berapa lama jangka waktu yang diberikan kepada nasabah?

- N (Ifan Kurniadi) : Nasabah mengisi surat pengajuan, setelah itu surat di acc kepada tim mandiri syariah, setelah itu melakukan relaksasi, relaksasi itu maksimal 1 tahun (12 bulan). Dan untuk saat ini yang mengajukan relaksasi sudah ada 58 nasabah, hampir semua nasabah pembiayaan warung mikro mengajukan relaksasi pembiayaan.
- P : Berapa banyak nasabah yang melakukan pengajuan relaksasi pembiayaan?
- N (Ifan Kurniadi) : Yang mengajukan relaksasi pembiayaan itu ada 58 nasabah mas
- P : Bagaimana dampak penyaluran dana pembiayaan pada masa pandemi?
- N (Gentar Prabowo) : Dampak penyaluran pembiayaan masa pandemi ini membuat produk pembiayaan mikro ditutup, sebenarnya sih itu ditutup sebelum pandemi, tapi kalo misalkan pembiayaan itu biasa saja mas, jadi yang ada di BSM kan ada pembiayaan PNS, Prapen, dan pensiun itu tetap berjalan jadi tidak ada efeknya si sebenarnya. Jadi pembiayaan tetap seperti biasa, mungkin yang terkendala di bagian setoran masuk ya mas, karena kondisi seperti ini.
- P : Bagaimana manajemen force majeure pandemic Covid-19 pada BSM KCP Ajibarang?
- N (Gentar Prabowo) : Manajemen resiko force majeure dari kita itu sih lebih ke meng efektifkan penarikan-penarikan setiap hari, tadinya kan penarikan seminggu sekali, jadi ya seadanya setoran dari nasabah kita terima, jadi yang penting ada yang masuk dari nasabah. Karena kondisi kaya gini kan penghasilan mereka ga menentu juga mas.
- P : Bagaimana karakter nasabah pada BSM KCP Ajibarang?
- N (Gentar Prabowo) : Kakarakter nasabah itu bermacam-macam ya mas, kalo nasabah mikro itu sih seringnya kreditnya macet, itu sih

yang paling sering. kalo ini sebelum apa pas pandemi juga problemnya ini.

P : Bagaimana kemampuan nasabah dalam mengembalikan Pembiayaan?

N (Agma Mulana) : Kemampuan nasabah itu yang penting setiap hari setor dulu, ya ada yang mampu ada yang tidak mas, tapi yang penting setiap hari setor dulu, terus kalo yang tidak itu nanti ada pelelangan asset, nah itu nanti asetnya di lelang, banyak tuh pelelangan dari nasabah di daerah pekuncen.

P : Jaminan apa yang dijanjikan nasabah jika gagal bayar pada masa pandemic seperti ini? Apakah sudah pernah terjadi?

N (Agma Maulana) : Jaminan untuk dilelang itu asetnya ada Rumah, Tanah, Sawah, sudah pernah ada ini malah ada sekitar 12 rumah yang mau dilelang, barangkali ada yang mau ikut lelang, karena harganya dibawah harga normal pasaran mas.



IAIN PURWOKERTO

FORM PENELITIAN SKRIPSI
“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELAKSASI PEMBIAYAAN UMKM
TERDAMPAK COVID-19 DAN MANAJEMEN RESIKO FORCE
MAJEURE PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH”

Oleh M. Ikvi Ubaidillah
Mahasiswa FEBI IAIN Purwokerto

1. Nama :

2. Usia :

3. Jenis kelamin

Laki-laki

Perempuan

4. Apakah bapak ibu pelaku usaha UMKM? (home industry, toko, pedagang pasar)

Iya

tidak

5. Lembaga keuangan apa yang memberikan pembiayaan kepada anda?

BRIS

BSM

BMT

Lainnya

6. Dimana anda Menjalankan usaha UMKM?

Purwokerto

Diluar purwokerto

7. Berapa penghasilan bapak/ibu perbulan sebelum pandemic?

Kurang dari 5 juta

5-10 juta

Lebih dari 10 juta

8. Berapa penghasilan bapak/ibu saat pandemic berlangsung?

Kurang dari 5 juta

5-10 juta

Lebih dari 10 juta

9. Apakah pandemi mempengaruhi usaha dan pendapatan usaha UMKM?

- Tidak berpengaruh
- Berpengaruh
- Sangat berpengaruh

10. Pada masa pandemi ini, apakah bank memberikan kebijakan kepada nasabah pembiayaan yang terdampak covid-19?

- Iya
- Tidak

11. Kebijakan apakah yang diberikan pihak bank kepada nasabah terdampak pandemi Covid-19?

- Relaksasi/Restrukturisasi pembiayaan
- Perpanjangan waktu angsuran
- Lainnya

.....
.....

12. Darimana anda mendapat informasi, bahwa bank akan memberikan kebijakan?

- Bank
- Sosial media
- Sesama nasabah pembiayaan UMKM

13. Apakah prosedur untuk mendapat kebijakan relaksasi dari bank sangat mudah?

- Mudah
- Tidak mudah

14. Berapa lama tenggang waktu yang diberikan Bank untuk mengajukan relaksasi pembiayaan usaha UMKM?

- 1 minggu
- 1 bulan
- 2 bulan

15. Kebijakan yang diberikan bank kepada nasabah apakah sangat membantu memulihkan usaha dari pelaku UMKM?

- Tidak membantu
- Sangat membantu

16. Kebijakan apa yang diharapkan bagi pelaku usaha UMKM di era pasca pandemi ini?

Tulis

.....
.....

Draft POJK No 11 tahun 2020

RINGKASAN EKSEKUTIF
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG
STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL
DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019
(POJK STIMULUS DAMPAK COVID-19)

1. Perkembangan penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19.
2. Pokok-pokok pengaturan POJK Stimulus Dampak COVID-19 antara lain:
 - a. POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS.
 - b. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
 - c. Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.
 - d. Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari:
 - 1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar; dan
 - 2) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.
 - e. Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:
 - 1) penurunan suku bunga;
 - 2) perpanjangan jangka waktu;
 - 3) pengurangan tunggakan pokok;
 - 4) pengurangan tunggakan bunga;
 - 5) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
 - 6) konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.
 - f. Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya.
 - g. Bank menyampaikan laporan berkala atas penerapan POJK ini untuk *monitoring* Pengawas sejak posisi data akhir bulan April 2020.
 - h. Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

Frequently Asked Questions

Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan terkait Dampak COVID-19

Presiden RI dalam keterangan pers hari Selasa 24 Maret 2020 menyampaikan bahwa OJK memberikan kelonggaran/relaksasi kredit usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai dibawah Rp10 milyar baik kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada debitur perbankan. Bagi debitur perbankan, akan diberikan penundaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan penurunan bunga. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan yang mengatur secara umum pelaksanaan restrukturisasi kredit/pembiayaan sebagai akibat dampak dari persebaran virus COVID-19. Untuk informasi mendetail mengenai ketentuan dimaksud, akan dituangkan dalam tanya jawab sebagai berikut :

1. Apakah restrukturisasi hanya untuk batasan plafon Rp. 10 Milyar saja ?

POJK Nomor11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* mengatur bahwa debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Dalam POJK ini jelas diatur bahwa pada prinsipnya bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk debitur UMKM, sepanjang debitur-debitur tersebut teridentifikasi terdampak COVID-19. Pemberian perlakuan khusus tersebut tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan.

2. Secara umum, bagaimana mekanisme dan restrukturisasi kredit/pembiayaan tersebut ?

Kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi dapat ditetapkan lancar apabila diberikan kepada debitur yang teridentifikasi terkena dampak penyebaran COVID-19. Restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan mengacu pada POJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:

- a. penurunan suku bunga;
- b. perpanjangan jangka waktu;
- c. pengurangan tunggakan pokok;
- d. pengurangan tunggakan bunga;
- e. penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau

f. konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Berbagai skema tersebut diserahkan sepenuhnya kepada bank dan sangat tergantung pada hasil identifikasi bank atas kinerja keuangan debitur ataupun penilaian atas prospek usaha dan kapasitas membayar debitur yang terdampak COVID-19. Jangka waktu restrukturisasi ini sangat bervariasi tergantung pada asesmen bank terhadap debiturnya dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.

3. Berarti nanti setiap bank memiliki kebijakan yang berbeda?

Secara umum dalam pemberian restrukturisasi, bank mengacu pada POJK penilaian kualitas asset. Namun dalam penerapan ataupun skema restrukturisasinya dapat bervariasi dan sangat ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank tergantung pada asesmen terhadap profil dan kapasitas membayar debiturnya. Agar dapat dipahami juga oleh masyarakat bahwa OJK menekankan kepada seluruh bank agar dalam pemberian kebijakan restrukturisasi ini dilakukan secara bertanggungjawab dan agar tidak terjadi *moral hazard*. Jangan sampai ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab (*freerider*/aji mumpung). Ini terkait dengan debitur yang sebelumnya lancar namun kemudian jelas-jelas menurun kinerja usahanya sebagai dampak COVID-19, OJK justru meminta bank agar proaktif membantu debiturnya dengan menawarkan skema restrukturisasi yang tepat, baik dari sisi jangka waktu, besaran cicilan ataupun relaksasi bunga.

Sebagai suatu ilustrasi bentuk *moral hazard* dan pemberian restrukturisasi yang tidak bertanggungjawab antara lain adalah kebijakan restrukturisasi diberikan kepada nasabah yang sebelum merebaknya COVID-19 sudah bermasalah namun memanfaatkan stimulus ini dengan memberikan restru agar status debiturnya menjadi lancar. Tindakan tidak terpuji ini yang harus dihindari oleh bank.

4. Sebagai dampak dari wabah COVID-19, ada kelonggaran cicilan kredit 1 tahun untuk rakyat kecil, apa saja maksudnya?

Kelonggaran sampai dengan 1 (satu) tahun tersebut mengacu pada jangka waktu restrukturisasi sebagaimana diatur dalam POJK Stimulus. Kelonggaran cicilan yang dimaksud lebih ditujukan pada debitur kecil a.l. sektor informal, usaha mikro, pekerja berpenghasilan harian yang memiliki kewajiban pembayaran kredit untuk menjalankan usaha produktif mereka. Misalkan pekerja informal yang memiliki tagihan kepemilikan rumah dengan tipe tertentu atau program rumah sederhana, pengusaha warung makan yang terpaksa tutup karena ada kebijakan *work from home*. Relaksasi dengan penundaan pembayaran pokok sampai dengan 1 (satu)

tahun tersebut dapat diberikan kepada debitur yang diprioritaskan. Dalam periode 1 tahun tersebut debitur dapat diberikan penundaan/penjadwalan pokok dan/atau bunga dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan ataupun asesmen bank/ *leasing* misal 3, 6, 9, atau 12 bulan. Kebijakan jangka waktu penundaan yang diberikan sangat erat kaitannya dengan dampak COVID-19 terhadap debitur, termasuk masa pemulihan usaha dan kemajuan penanganan/penurunan wabah COVID-19.

5. Untuk *leasing* apakah perusahaan pembiayaan juga melakukan assesmen sama seperti bank? Bagaimana larangan penarikan kendaraan bermotor oleh *debt collector* ?

Untuk nilai *leasing* senada dengan semangat yang saat ini sudah tertuang dalam POJK. Sementara OJK sedang melakukan finalisasi bentuk produk hukum setelah melakukan koordinasi dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia agar penerapannya tidak menimbulkan *moral hazard*. Dan sebagai catatan penting, OJK sementara waktu melarang penarikan kendaraan oleh *debt collector*. Namun ini diiringi kewajiban debitur yang sudah bermasalah sebelum wabah COVID-19, dan mengalami tambahan permasalahan karena wabah COVID-19, diharapkan untuk menghubungi kantor *leasing* terdekat untuk dicarikan kesepakatan, antara lain penjadwalan kembali angsuran.

6. Bagaimana cara menyikapi jika masih ada *debt collector* yang berusaha melakukan penarikan kendaraan bermotor ?

Debitur dapat memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan restrukturisasi tentunya dengan mengajukan restrukturisasi kepada perusahaan pembiayaan/ *leasing* untuk mengklarifikasi pemenuhan kewajibannya jika memang sudah dilakukan. Pengajuan dapat disampaikan secara *online* (email/website yang ditetapkan oleh bank/ *leasing*) tanpa harus datang bertatap muka.

Sekarang ini *debt collector* diminta untuk menghentikan sementara penarikan kendaraan, karena hal tersebut dapat membantu masyarakat yang terdampak langsung. Namun demikian, kami mengingatkan apabila debitur memiliki tunggakan untuk lebih proaktif untuk mengajukan restrukturisasi. Apabila debitur masih memiliki kewajiban yang harus ditunaikan, maka debitur harus menyelesaikan tunggakan dimaksud. Dengan demikian, perusahaan tidak perlu mengirimkan *debt collector* kepada debitur dimaksud.

OJK mengharapkan kerja sama dari seluruh masyarakat untuk secara bertanggungjawab bisa memanfaatkan ini kebijakan relaksasi terkait pembayaran

ini. OJK juga saat ini sedang menginvestigasikan karena adanya beberapa *debt collector* yang melakukan penagihan di luar sepengetahuan dari perusahaan *leasing*. Ini juga perlu hati-hati. Kalau itu *debt collector* dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, bisa disampaikan kepada *debt collector* bahwa akan mengurus restrukturisasinya dan bisa disampaikan ke perusahaan *leasing*.

7. Banyak kasus kendaraan yang menjadi obyek leasing tidak lagi dikuasai oleh debitur, apakah yang seperti ini masih memungkinkan penarikan oleh debt collector ?

Restrukturisasi ini mensyaratkan itikad baik debitur. Artinya debitur harus berkomunikasi (secara online/surat tanpa tatap muka) dengan *leasing*/perusahaan pembiayaan untuk menyampaikan permasalahan dan keberadaan kendaraan yang menjadi obyek *leasing*. Hal ini penting agar *leasing*/perusahaan pembiayaan sesuai dengan tatacara penarikan kendaraan masih dapat bekerjasama dengan pihak kepolisian melakukan tindakan hukum apabila terdapat unsur melawan perbuatan hukum secara perdata maupun pidana.

8. Bagaimana cara dan syaratnya supaya bisa mendapatkan relaksasi kredit/leasing ?

Pelaksanaan restrukturisasi ini diprioritaskan untuk debitur yang memiliki itikad baik dan terdampak akibat COVID-19, beberapa hal penting yang wajib diketahui adalah sebagai berikut:

- a. Debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi melengkapi dengan data yang diminta oleh bank/*leasing* yang dapat disampaikan secara online (email/website yang ditetapkan oleh bank/*leasing*) tanpa harus datang bertatap muka.
- b. Bank/*Leasing* akan melakukan assesment antara lain terhadap apakah debitur termasuk yang terdampak langsung atau tidak langsung, historis pembayaran pokok/bunga, kejelasan penguasaan kendaraan (terutama untuk *leasing*)
- c. Bank/*Leasing* memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu, jumlah yang dapat direstrukturisasi termasuk jika masih ada kemampuan pembayaran cicilan yang nilainya melalui penilaian dan/atau diskusi antara debitur dengan bank/*leasing*. Hal ini tentu memperhatikan pendapatan debitur yang terdampak akibat COVID-19. Informasi persetujuan restrukturisasi dari bank/*leasing* disampaikan secara online atau via website bank/*leasing* yang terkait.



9. Bagaimana memperoleh lanjutan informasi dari OJK mengenai restrukturisasi kredit/leasing

OJK akan menyampaikan **OJK UPDATE** berisi informasi ringkas yang disampaikan melalui media resmi seperti akun media sosial Instagram, Facebook, Twitter dan informasi melalui website OJK: www.ojk.go.id. Masyarakat juga dapat menghubungi kontak Layanan OJK nomor telepon 157 atau WhatsApp 081 157 157 157. Selama periode *work from home*, maka layanan tatap muka di setiap Kantor OJK di Jakarta dan di daerah ditutup.

Jakarta, 25 Maret 2020

Humas Otoritas Jasa Keuangan

Dokumentasi Penelitian





IAIN PURWOKERTO

Sertifikat-Sertifikat

Sertifikat. BTA-PP1



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/009/2017

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

MIKVI UBADILAH
1617202109

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	70
2. Tartil	90
3. Kitabah	70
4. Praktek	85

NO. SERI: MAJ-G1-2017-311

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar
Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).



Sertifikat Bahasa Arab

وزارة الشؤون الدينية الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو الوحدة لتنمية اللغة



IAIN PURWOKERTO www.iaipurwokerto.ac.id ٦٣٥٦٦٤-٠٢٨ هاتفه ٥٣٦٦٣٦-٥، بورنوكرتو

عمنوان: شارع جندول أمحمد بندي رقمه: ٤٠، بورنوكرتو

الشهادة

الرقم: UPT. Bld/٧٠٠٠٠/٢٠١٥/٧٧٧/٢٠١٥

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم: محمد آف عبيد الله

القسم: PS

قد استحق/استحققت الحصول على شهادة إجازة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

(IAIN PURWOKERTO مقبول)

٢٠١٦
٢٢ سبتمبر ٢٠١٦
الوحدة لتنمية اللغة،
IAIN PURWOKERTO
M.Ag. الدكتور صبور
رقم الوظيف: ١١٦٧.٣٠٧١٩٩٣.٣١٠٠٥

Sertifikat Bahasa Inggris



**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

IAIN PURWOKERTO Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iaipurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: *In.22/ UPTP.Bhs/ PP.00.9/ 777/ 2016*

This is to certify that :

Name : **MOHAMAD IKVI UBaidillah**
Study Program : **PS**

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

IAIN PURWOKERTO

SCORE: 62 GRADE: FAIR



SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/1087/II/2020

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

MOHAMAD IKVI UBaidillah

NIM: 1617202109

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 19 November 1997

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto **Program Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto pada tanggal 04-03-2020.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	70 / B
Microsoft Excel	90 / A
Microsoft Power Point	70 / B



Purwokerto, 08 Juli 2020
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardovono, S.Si, M.Sc
NIP. 19601215 200501 1 003



Sertifikat PPL



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, Fax : 0281-636553, www.febi.iainpurwokerto.ac.id

Sertifikat

No. : 0911/In.17/D.FEBI/PP.009/VI/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Ikvi Ubaidillah
NIM : 1617202109

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Pada Semester Genap 2019/2020 di :

Bank Syari'ah Mandiri KCP Wirobrajan

Periode Bulan Desember 2019 sampai dengan Maret 2020 dan dinyatakan Lulus dengan mendapatkan nilai **A**.
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah/Skripsi.

Mengetahui,
Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

Purwokerto, 9 Juni 2020
Kepala Laboratorium FEBI

H. Soehimin, Lc., M.Si.
NIP. 1969009 200312 1 001

Sertifikat KKN

 <p>IAIN PURWOKERTO KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126</p>	<h3>SERTIFIKAT</h3> <p>Nomor: 0313/K.LPPM/KKN.44/11/2019</p> <p>Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :</p> <p>Nama : MOHAMAD IKVI UBaidILLAH NIM : 1617202109 Fakultas / Prodi : FEBI / PS</p> <p>TELAH MENGIKUTI</p> <p>Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-44 IAIN Purwokerto Tahun 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 28 Agustus 2019 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 93 (A).</p> <p>Purwokerto, 18 November 2019 Ketua LPPM,  Dr. H. Ansori, M.Ag. NIP. 19650407 199203 1 004</p> <p>Pas Foto 3 x 4</p>
---	--

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Mohamad Ikvi Ubaidillah
 2. NIM : 1617202109
 3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 19 November 1997
 4. Alamat Rumah : Banjaranyar RT 03/02, Kec Pekuncen, Kab Banyumas
- Nama Orang Tua
- Nama Ayah : Mahfudz Aziz
- Nama Ibu : Mutmainah

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

- a. TK/PAUD : TK Diponegoro 96
- b. SD/MI, tahun lulus : MI Ma'arif Banjaranyar, lulus tahun 2010
- c. SMP/MTS, tahun lulus : MTs Ma'arif NU Pekuncen, lulus tahun 2013
- d. SMA/MA, tahun lulus : MAN Purwokerto 2, lulus tahun 2016
- e. S.1 tahun masuk : IAIN Purwokerto, masuk tahun 2016

C. Prestasi Non-Akademik

Juara 3 under 59 putra KEJURKAB TAEKWONDO BANYUMAS CHAMPIONSHIP 2014

D. Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon FEBI
2. HMJ Perbankan Syariah
3. DEMA FEBI IAIN Purwokerto
4. DEMA IAIN Purwokerto

Purwokerto, 25 September 2020



(Mohamad Ikvi Ubaidillah)